

**STUDI ANALISIS PEMIKIRAN MUBADALAH FAQIHUDIN ABDUL
KODIR TENTANG IDDAH BAGI LAKI-LAKI**

(Analisis Perspektif Gender)

SKRIPSI

Ditujukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I

Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun Oleh :

IBNU AOIL

(1802016142)

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

DR. H. AGUS NURHADI, M.A.

Jln. Wismasari V/2 Ngalivan Semarang

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : -

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Ibnu Aqil

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

N a m a : Ibnu Aqil

NIM : 1802016142

Prodi : Hukum Keluarga Islam


Judul : Iddah Bagi Laki-laki Dalam Islam Perspektif Gender (Studi Pemikiran Wahbah Zuhaili)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 196604071991031004

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50183
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://ish.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ibnu Aqil
NIM : 1802016142
Judul : Studi Analisis Pemikiran Mubadalah Faqihudin Abdul Kodir Tentang Iddah Bagi Laki-laki (Analisis Perspektif Gender)


Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 27 Juni 2022
Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2021/2022

Semarang, 18 Juli 2022

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


Saiful Huda, S.HI, M.H
NIP.



Dr. Agus Nurhadi, MA
NIP. 196604071991031004

Penguji I

Penguji 2


Drs. H. Sahidin, M.Si
NIP. 196703211993031005




Dr. Naili Anafah, M.Ag
NIP. 198106222006042022

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Agus Nurhadi, MA
NIP. 196604071991031004


Najichah, M.H.
NIP. 199103172019032019

MOTTO

*“Hidup bukanlah persaingan antara pria dan wanita,
melainkan adalah kolaborasi”*

David Alejandro Fearnhead

PERSEMBAHAN

Puji syukur bagi Allah yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penelitian skripsi ini penulis mampu selesaikan dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya di yaumul qiyamah nanti. Dengan mengharap kasih sayang dan ridho dari Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua saya, Bapak Kasto dan Ibu Mabruroh tercinta, yang senantiasa memberi dukungan moral, materi serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis, hingga selesainya skripsi dan study S1.
2. Keluargaku terkasih dan teman-teman seperjuangan
3. Almamaterku tercinta jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 Juni 2022

Deklarator



Ibnu Aqil

NIM. 1802016142

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987, tanggal 2 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	Zt (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	' _	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka di tulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal dalam Bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal dan vocal rangkap. Vocal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fahhah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U



Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌ِ ي	<i>Fahhah dan ya</i>	Ai	A dan I
◌ِ و	<i>Fahhah dan wau</i>	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-------------------	------	-----------------	------

ا ... 	<i>Fahah</i> dan <i>alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي ... 	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و ... 	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua yaitu; *ta marbutah* yang hidup atau memiliki harakat *fathah*, *kasroh* atau *dhammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbutah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. Syahadah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (kosa-kosa) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf *ya* (ي) ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata didahului harakat *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (أل). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-)

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah atau kalimat tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. Lafzal-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūah* diakhir kata disandarkan pada lafẓ *al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada diawal kalimat.

ABSTRAK

Iddah menjadi salah satu konsekuensi yang harus dijalani oleh kaum perempuan baik setelah terjadinya perceraian maupun ditinggal mati oleh suami. Iddah sudah ada sebelum hadirnya Islam, akan tetapi pada zaman pra Islam praktek iddah berjaan dengan tidak manusiawi. Dengan datangnya Islam, mengubah praktek iddah yang tidak manusiawi tersebut menjadi manusiawi dan lebih menghargai perempuan. Dalam syariat Islam, iddah iddah menjadi kewajiban yang harus dijalani oleh kaum perempuan. Jika dianalisis dengan kaca mata gender, ini terkesan mendiskriminasi kaum perempuan apabila pihak laki-laki atau suami tidak terkena beban iddah. Pasalnya, perempuan dizaman ini memiliki peran serta andil yang sama dengan laki-laki untuk kemajuan Agama dan Negara. Sejatinya, penerapan iddah bagi laki-laki bukanlah menciptakan hukum baru yang tidak mempunyai sandaran normatif baik al-Quran maupun Hadis. Sekalipun dalalah yang dipakai adalah aspek keuniversalan cakupan makna yang dikandung oleh kedua sumber tersebut. Bahwa, betapa pentingnya dalam memahami keselarasan mengenai pemahaman iddah dengan pemikiran Mubadalah Faqihudin Abdul Kodir kaca mata perspektif gender. Terutama tentang keselarasan serta kesalingan yang dinilai adil, bagi laki-laki dan perempuan baik secara hukum maupun sosial empiris, tanpa merugikan kedua belah pihak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana mubadalah Faqihudin Abdul Kodir dalam memandang iddah bagi laki-laki, serta bagaimana pendapat mubadalah dalam iddah bagi laki-laki tersebut jika dipandang dalam perspektif gender. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan mengenai iddah bagi laki-laki pemaknaan Mubadalah Faqihudin Abdul Kodir serta bagaimana pendapat Mubadalah Faqihudin Abdul Kodir tersebut jika dipandang dengan perspektif Gender.

Dalam mendalami permasalahan tersebut, penulis menggunakan metodologi studi kepustakaan dengan teknik pengumpulan data dokumentasi serta teknik analisis data menggunakan metode deskriptif analisis. Jenis penelitian ini menggunakan sumber data yang diperoleh melalui penelusuran terhadap buku-buku literature, baik yang bersifat primer maupun yang bersifat sekunder. Penulis memaparkan pemaknaan Mubadalah mengenai iddah kemudian dianalisis dengan kaca mata gender.

Hasil penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya kesadaran mengenai kesetaraan kedudukan antara laki-laki dan perempuan terutama dalam hal iddah, karena Islam datang untuk menyapa laki-laki maupun perempuan, tidak hanya laki-laki maupun sebaliknya. Iddah bagi laki-laki menurut mubadalah adalah sebagai masa rekonsiliasi dan tidak hanya *ta'abudi* semata. Selama masa iddah, suami dan istri diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk melakukan rekonsiliasi (rujuk). Dengan demikian, masa iddah adalah masa refleksi, stabilisasi mental dan spiritual untuk menentukan betul-betul pisah atau kembali (rujuk). Iddah bagi laki-laki menurut mubadalah konteks dan gagasannya dilatarbelakangi dua kondisi, yaitu faktor sosial dan bahasa. Kemudian, mubadalah dengan dua konteksnya yang melatarbelakangi tersebut, jika dianalisis dengan kaca mata gender Mansoer Faqih tentang ketidakadilan gender, yang mana memiliki empat manifestasi atau prinsip, yaitu prinsip keadilan, kesetaraan, musyawarah dan musya'arah bil ma'ruf. Maka dua faktor sosial dan bahasa dalam mubadalah ini sudah meng-kover dua faktor ketidakadilan gender dalam konteks iddah yaitu prinsip keadilan dan kesetaraan.

Kata Kunci: Iddah bagi laki-laki, Gender, Mubadalah

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
KATA PENGANTAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	2
D. Telaah Pustaka.....	2
E. Metode Penelitian	4
1. Jenis Penelitian	4
2. Pendekatan dan Sumber Data.....	4
3. Teknik Pengumpulan Data.....	5
4. Teknik Analisis Data	5
F. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II. IDDAH DAN GENDER DALAM ISLAM	7
A. Iddah dalam Fiqih Islam	7
1. Pengertian Iddah	7
2. Dasar-dasar hukum Iddah.....	8
3. Sebab-sebab Iddah	10
4. Macam-macam Iddah.....	10
5. Beberapa Sebab dan Syarat Macamnya Iddah dalam Penerapannya	11
6. Hikmah Iddah	12
7. Perubahan Iddah	13
8. Iddah Bagi Laki-laki Dalam Fiqih Islam	14
B. Gender dan Islam.....	16

1. Definisi Gender	16
2. Menelaah Hubungan Laki-laki dan perempuan kodrat ataukah gender	18
3. Ketidakadilan Gender	18
4. Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an	21
5. Gender Dalam Perspektif Islam	22
6. Analisis Gender	27
7. Gender Teori Mubadalah	28
8. Relevansi dan Inspirasi Ulama Indonesia mengenai Mubadalah	29
9. Premis Dasar Qiroah Mubadalah.....	32
10. Cara Kerja Qiro'ah Mubadalah	32
11. Gender Menurut Pemikiran Mansoer Faqih.....	33
BAB III. IDDAH BAGI LAKI-LAKI DALAM MUBADALAH FAQIHUDIN ABDUL QODIR DAN GENDER	36
A. Biografi Faqihudin Abdul Kodir	36
B. Karir intelektual Faqihudin Abdul Kodir.....	37
C. Karya-karya Faqihudin Abdul Kodir	37
D. Pemikiran Faqihudin Abdul Kodir	39
E. Gagasan Faqihudin Abdul Kodir	41
F. Pemikiran Mubadalah.....	43
G. Faqihudin Sebagai Konselor Feminis Muslim.....	47
BAB IV. ANALISIS MUBADALAH FAQIHUDIN ABDUL KODIR TENTANG IDDAH KACAMATA GENDER	51
A. Analisis Iddah Bagi Laki-laki dalam Pemaknaan Mubadalah	51
B. Analisis Iddah bagi laki-laki pemaknaan <i>Mubadalah</i> perspektif gender.....	56
BAB V. PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	64

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya kepada kita semua. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Saya sangat bersyukur dan berterimakasih kepada semua pihak yang turut membantu saya dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“STUDI ANALISIS PEMIKIRAN MUBADALAH FAQIHUDIN ABDUL KODIR TENTANG IDDAH BAGI LAKI-LAKI (Perspektif Gender)”**

Atas kemurahan hati serta bantuan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini saya sampaikan terimakasih banyak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik untuk selanjutnya diajukan sebagai syarat mendapatkan gelar Strata 1 (S1) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang beserta staf-stafnya.
2. Dr. H Mohammad Arja Imroni, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
3. Nur Hidayati Setyani, S.H.,M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam,
4. Dr. H. Agus Nurhadi, M.A. selaku pembimbing I dan Najichah, M.H. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, dukungan, arahan serta motivasi dan waktunya selama proses penyusunan skripsi,
5. Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan,
6. Seluruh civitas Akademik Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas yang memadai,
7. Keluarga tercinta, kedua orang tua saya Bapak Kasto dan Ibu Mabruroh yang tiada henti memberikan semangat, do’a yang selalu dipanjatkan dan kerja kerasnya untuk anak-anaknya. Dan tak lupa pula adik-adiku tercinta Naufal Tsani Amrullah dan Yumna Azkiyatul Hani yang telah memberikan semangat dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Keluarga besar UKM JQH eL-Fasya eL-Febi’s, yang telah memfasilitasi, memwadhahi, serta kebersamai dalam proses belajar berorganisasi, terkhusus Sahabat berproses saya, Ahmad Arif, Shofa A’inun Huda, Liya Alfi Fitria, Jauharotul Maknunah, Novita Wulandari, Rizqa Ayu Lestari dkk.
9. Teman konsultasi skripsi saya Wahyu Alfakar, Saddam Aldiansyah, Ilham Maulana, Rizky Dwi Romadhon, dkk
10. Sedulur IKMAL Walisongo

11. Teman-teman kelas HKI D 2018
12. Almamaterku tercinta UIN Walisongo Semarang
13. Kepada semua pihak yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tak selamanya seorang suami yang akan meninggalkan istrinya terlebih dahulu untuk kembali kepada-Nya. Terkadang istri pun ada yang harus meninggalkan suaminya duluan. Tentu, bagi seorang istri yang ditinggal suami maupun diceraikan terdapat masa *iddah* atau tenggang waktu tertentu. Lalu, bagaimana dengan suami, adakah masa *iddahnya*? Makna *iddah* ialah dengan tenggang waktu tertentu untuk menghilangkan bekas- bekas dari pernikahan dahulu, baik karena wafat atau cerai. Lalu untuk laki-laki, ternyata *iddah* ini tidak berlaku padanya.¹

Sejatinya, *iddah* hanya ada untuk perempuan. Untuk memastikan apakah wanita tersebut dalam keadaan hamil atau tidak dan untuk menghindari ketidakjelasan garis keturunan, jika wanita yang diceraikan segera menikah.² Laki-laki tidak diharuskan menanti berlakunya waktu tertentu. Sebab, ketika istri masih hidup pun dia boleh menikah lagi, apalagi setelah istrinya wafat. Kecuali bila yang diceraikan istrinya yang keempat, suami tidak boleh menikah lagi sampai habis *iddahnya* istri yang diceraikan. Sebab tidak boleh menghimpun lebih dari empat istri, baik dalam nikah sah yang masih berlaku maupun dalam masa *iddah*. *Iddah* merupakan salah satu konsekuensi yang harus dijalani oleh kaum perempuan setelah terjadinya perceraian. Aktifitas *iddah* telah ada sebelum Islam hadir, namun praktek *iddah* pada saat itu sangat tidak manusiawi. Islam dengan syariatnya yang inklusif merubah praktek *iddah* yang tidak manusiawi tersebut.

Dalam sumber hukum Islam, *iddah* termasuk kewajiban yang harus dijalani kaum perempuan. Jika dianalisis dengan analisis gender ini jelas mendiskriminasikan kaum perempuan apabila pihak suami tidak terkena pembebanan *iddah*, pasalnya kaum perempuan saat ini sama-sama mempunyai andil besar terhadap kemajuan agama dan Negara. Sejatinya *iddah* bagi suami telah diperkenalkan oleh para ulama dalam literatur-literatur fiqh sekalipun hanya terbatas dalam dua kondisi. Oleh karena itu, fiqh yang menjadi representasi dari hukum Islam ditinjau kembali untuk disinergikan dengan keadaan sosial masyarakat, ini sejalan dengan kaidah yang mengatakan perubahan hukum disebabkan

¹ <https://www.islampos.com/masa-iddah-suami-adakah-46194/>, diakses pada 10 Februari 2022 pukul 14.30
² <https://www.republika.co.id/berita/q85gem430/mengenal-masa-iddah-bagi-muslimah>, diakses pada 9 Juni 2022 pukul 18.25 WIB

berubahnya situasi dan kondisi. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban terhadap *iddah* bagi perempuan dalam fiqih Islam, yang ditindak lanjuti dengan *iddah* bagi suami dalam literatur fiqih, kacamata perspektif gender.

Iddah bagi suami bukanlah termasuk persoalan baru, dalam fiqih-fiqih klasik ulama telah memperkenalkannya yang terbatas pada dua kondisi dan bersifat syibbul *iddah*. Namun, saat ini dengan analisis gender yang dipakai, pemberlakuan *iddah* bagi suami bersifat general tidak terbatas pada dua kondisi tersebut. Sedangkan penerapan *iddah* bagi suami bukanlah menciptakan hukum baru yang tidak mempunyai sandaran normatif baik al-Quran maupun Hadis, sekalipun dalalah yang dipakai adalah aspek keuniversalan cakupan makna yang dikandung oleh kedua sumber tersebut. Bahwa, betapa pentingnya dalam memahami keselarasan mengenai pemahaman *iddah* dengan pemikiran Mubadalah Faqihudin Abdul Kodir kacamata perspektif gender. Terutama tentang kesalingan yang dinilai adil, bagi laki-laki dan perempuan baik secara hukum maupun sosial empiris. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan kajian dan penelitian yang akan ditulis dalam sebuah skripsi dengan judul: "**STUDI ANALISIS MUBADALAH FAQIHUDIN ABDUL KODIR TENTANG IDDAH BAGI LAKI-LAKI (Analisis Perspektif Gender) "**".

B. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana *iddah* bagi laki-laki dalam pemaknaan Mubadalah Faqihudin Abdul Qodir?
2. Bagaimana *iddah* bagi laki-laki dalam mubadalah Faqihudin Abdul Qodir perspektif gender?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan

- a. untuk memahami *iddah* bagi laki-laki dalam pemaknaan Mubadalah Faqihudin Abdul Qodir
- b. untuk memahami *iddah* bagi laki-laki dalam mubadalah Faqihudin Abdul Qodir perspektif gender

2. Manfaat

- a. Sebagai syarat menyelesaikan tugas akhir Program Sarjana (S1)
- b. Untuk memberikah pengetahuan kepada masyarakat yang terkhusus masyarakat umum dan para praktisi hukum tentang pemahaman *iddah* bagi laki-laki dengan memandang dari kacamata gender disertai pemikiran Wahbah Zuhaili

D. TELAHAH PUSTAKA

Untuk menunjang dalam mengkaji persoalan-persoalan yang diteliti agar sesuai dengan sasaran dan maksud yang diinginkan, maka peneliti mengambil dan menelaah dari beberapa buku-buku dan skripsi yang mempunyai hubungan dengan masalah iddah, yang diantaranya.

Pertama, skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang pada Tahun 2005 dengan judul skripsi ‘‘Perkawinan pada masa iddah, study kasus di desa Rembang, Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan.’’ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masyarakat desa Rembang memahami adanya hukum perkawinan pada masa iddah, meskipun mereka mengerti akibat hukumnya. Ini disebabkan faktor ekonomi, pendidikan, dan pemahaman agama yang kurang baik.

Kedua, skripsi Pandangan Perempuan Terhadap Pelaksanaan Iddah Cerai Mati, (studi di Desa Sungelebak Kec. Karanggeneng, Kab. Lamongan) 2007. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa perempuan karier di desa Sungelebak kecamatan Karanggeneng kabupaten Lamongan dalam memahami Iddah berbeda dengan pemahaman pada umumnya. Bagi mereka iddah yang ditinggal mati adalah empat bulan sepuluh hari. Di samping itu iddah diwajibkan pula, pelaksanaannya tidak boleh keluar rumah, kecuali dalam keadaan terpaksa.

Ketiga, Jurnal Mukhtar Nakiyah, Prof. Qurays Shihab Menggugat Bias Gender Para Ulama, *Journal of Qur’an and Hadith Studies* – Vol. 2, No. 2. Dalam jurnal ini, dapat digaris bawahi bahwa tafsir terhadap teks agama yang berkaitan dengan perempuan tidak terlepas dari pandangan-pandangan subyektif mufasir tentang perempuan. ‘‘Ulama’’ memahami teks secara tekstual yang mengukuhkan pandangan-pandangan yang tidak terlepas dari pandangan umum yang bisa misoginis pada perempuan pada masanya, demikian juga Shihab memahami teks al-Qur’an dan Hadits sesuai dengan persepsinya tentang perempuan, yang secara umum responsif gender.³

Keempat, skripsi dengan judul Iddah bagi suami dalam Fiqih Islam: Analisis Gender. Dalam skripsi tersebut, membahas mengenai aturan iddah bagi suami yang sudah diatur dalam syariat Islam kemudian dipadukan dengan perspektif pandang gender. Kemudian mengenai ketentuan Iddah yang sudah diatur dalam al-Qur’an dan Hadits hanya diperuntukan pada Perempuan. Namun posisi teks dapat dimaknai dengan perkembangan zaman tanpa merubah esensi aturan yang sudah ada. Teks dan realitas memiliki hubungan yang komplementar dalam proses pergulatan mencari mana yang paling *maslahat* sebagai tujuan akhir disyariatkannya ajaran suci. Sehingga apa yang menjadi tujuan utama dari

3 M. Qurays Shihab, ‘Menggugat Bias Gender ‘‘Para Ulama’’’, *Journal of Qur’an and Hadith Studies*, 2 (2013), 189.

hukum Islam itu tercapai.

Kelima, skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang pada tahun 2014 dengan judul skripsi “Syibbul Iddah Bagi Laki-laki: Studi Analisis Pendapat Wahbah Zuhaili”. Dalam skripsi tersebut, membahas mengenai perlunya pemahaman baru terhadap konsep iddah sehingga tidak hanya diberatkan pada perempuan namun, dapat berlaku pada laki-laki dan perempuan.

Keenam, Buku Qira’ah Mubadalah, Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam. Buku ini menjelaskan secara komprehensif mengenai teori Mubadalah. Dimana teori mubadalah ingin merupakan gender dalam konteks kesalingan antara laki-laki dan perempuan.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang iddah dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di perpustakaan, seperti; buku-buku, majalah, dokumen, catatan, kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya.⁴

2. Pendekatan dan Sumber Data

Dalam rangka menemukan jawaban terhadap penelitian mengenai Studi Analisis Mubadalah Faqihudin Abdul Kodir Tentang Iddah Bagi Laki-laki Perspektif Gender. Maka penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini berupa telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Telaah pustaka semacam ini biasanya dilakukan dengan mengumpulkan data informasi dari beberapa sumber data yang kemudian disajikan dengan cara baru dan untuk keperluan baru.⁵ Dengan pendekatan ini apa yang kami teliti dari pada fiqih Islam mengenai *iddah* bagi suami analisis gender, diharapkan menemukan nuansa baru dalam fiqih Islam, yaitu dengan cara mengembangkan pendapat yang sudah ada.

Sumber data dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penggolongannya yaitu sumber data sekunder meliputi bahan hukum sekunder dan tersier, serta primer maka sudah dapat dipastikan bahwa data-data yang dibutuhkan adalah dokumen, yang berupa data-data yang diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku

4 Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta, Bumi Aksara, 1999), 28

5 Soejono, dkk, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1999), 02

literatur, baik yang bersifat primer ataupun yang bersifat sekunder.⁶ Sumber data sekunder bahan hukum dalam penelitian ini adalah kitab-kitab dan buku yang memuat pendapat mengenai Iddah bagi suami, semisal karangan-karangan Prof. Qurays Shihab yang membahas iddah dan gender. Mubadalah karangan Faqihudin Abdul Kodir, Fiqh al-Islam wa adillatuhu, karangan Wahbah Zuhaili. Sumber lainnya, adalah buku yang ditulis oleh Muhammad Zain dan Mukhtar al-Shodiq, Membangun Keluarga Humanis (Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang Kontriversi itu). Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif, juga digunakan sumber sekunder yang berasal dari kitab-kitab fiqih baik klasik, kontemporer ataupun literatur-literatur lain yang memiliki relevansi terhadap topik pembahasan.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai sumber yang telah ditentukan baik sumber primer, tersier maupun sumber sekunder (studi pustaka), yaitu dengan cara menghimpun beberapa pendapat tokoh Gender serta Ulama yang telah terkodifikasi dalam fiqih Islam mengenai *iddah* serta penjelasan *Iddah* dalam al-Quran dan hadis. Ini dapat peneliti lakukan dengan cara menelusuri berbagai literatur yang sudah ada, baik yang berbahasa Arab, ataupun literatur yang berbahasa Indonesia. Setelah beberapa data-data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan terhadap data-data tersebut dengan cara menelaah kembali relevansinya dengan topik yang dijadikan sebagai objek penelitian yang dalam hal ini adalah pemberlakuan iddah bagi suami kemudian dianalisis dengan analisis gender.

4. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. *Penulis menggunakan teknik analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu* prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Skripsi ini dibagi menjadi lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

⁶ Sumadi Suryabarta, *Metodologi Penelitian*, Jakarta (Raja Grafindo Persada, 1998), 84

Bab II Pengertian Iddah, tinjauan umum Iddah bagi laki-laki dalam fiqih islam, iddah dan gender dalam Islam, serta qiro'ah mubadalah.

Bab III Penelitian serta kajian teori penyajian data yang berisi teori mubadalah Faqihudin Abdul Kodir mengenai iddah serta beberapa teori gender

Bab IV Penyajian dan analisis data. Dalam Bab ini data-data yang telah terkumpul akan dianalisis dan disajikan guna menemukan jawaban dari rumusan masalah yang telah dikehendaki. Yaitu untuk menemukan jawaban mengenai pandangan Iddah bagi laki-laki dalam mubadalah yang dikacamatai perspektif gender

Bab V Penutup. Bab ini adalah bab penutup , maka kandungan yang dijelaskan mengenai kesimpulan serta saran sebagai bentuk dari kesempurnaan pembahasan yang belum terkover dalam penelitian ini.

BAB II

Iddah dan Gender dalam Islam

A. *Iddah* dalam Fiqih Islam

1. Pengertian *Iddah*

Iddah adalah sebuah kewajiban yang harus dijalani oleh seorang istri setelah terjadinya perceraian, hal ini berlandaskan al-Quran, Hadis, dan konsensus ulama.⁷ Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *iddah*. Dalam beberapa kitab, penyebutan bab *iddah*, ada yang memakai باب العدة dan العدد. Menurut Abu Bakar Al-Dimyati, kata *iddah* diambil dari adad, karena *iddah* meliputi hitungan bulan dan masa suci pada umunya. Konon *iddah* segi bahasa isim masdar bagi عتد ا sedangkan masdarnya adalah عتداد ا. Abdurrahman al-Jaziri⁸, berpendapat bahwa kata عدة termasuk سماعي مصدر dari lafat عتد ا. Sedangkan *Iddah* secara bahasa adalah hari-hari haid seorang perempuan atau hari-hari sucinya.

Sedangkan secara terminologi arti *iddah* yang diartikulasikan oleh Abdurrahman al-Jaziri adalah masa penantian seorang perempuan untuk menyelesaikan hari-hari tersebut tanpa adanya pernikahan. Bagi Abu Bakar alDimyati *iddah* secara terminologi adalah masa dimana dijalani oleh seorang perempuan untuk mengetahui bebas atau bersih rahimnya dari kehamilan atau karena ibadah, dan berduka terhadap kematian suaminya.⁹ Pendapat yang lain mengatakan bahwa *Iddah* secara terminologi adalah masa menunggu bagi perempuan untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berfikir bagi suami¹⁰. Menurut Muhammad Bagir Al-Habsyi *iddah* adalah masa menunggu yang harus dijalani oleh seorang mantan isteri yang ditalaq atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum ia dibolehkan menikah kembali.¹¹ Menurut Sayyid Sabiq, bahwa *iddah* dalam istilah agama adalah sebuah nama bagi lamanya perempuan (isteri) menunggu dan tidak boleh menikah setelah meninggal suaminya.

Sedangkan H.S.A al-Hamdani mendefinisikan *iddah* menurut syara' adalah waktu menunggu dan larangan menikah bagi seorang perempuan setelah ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya.¹² Abdurrahman i Doi memberikan pengertian *iddah* ini dengan “ suatu masa penantian seorang perempuan sebelum kawin lagi

⁷ Edi Susilo, *Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir*, *Al-Hukama* 6.2, 2016, 297

⁸ A.Aziz, *Iddah Bagi Suami Dalam Fiqih Islam: Analisis Gender*, UIN Malik, 2010, 8

⁹ Syamsul Arifin Abu, *Membangun Rumah Tangga Sakinah*, (Pasuruan; Pustaka Sidogiri 2008), 150

¹⁰ Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam*; (Jakarta Ieva Van Hoeve, 1999), 144

¹¹ Muhammad Bagir Alhabsyi, *Fiqih Praktis Menurut Alqur'an, Assunah, dan Menurut Pendapat Ulama* (Bandung, Mizan 2002), 221

¹² H.S.A. Hamdani, *Risalah Nikah*, (Bandung; Pustaka Imani, 1989), 251

setelah kematian suaminya atau bercerai darinya.”¹³ Ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili¹⁴ mengatakan *iddah* adalah masa yang telah ditentukan oleh syari’at untuk menghabiskan bekas dari pernikahan, dengan artian bahwa pernikahan itu mempunyai bekas yang berupa materi seperti kehamilan. Mereka juga memakai definisi yang lain yang berbunyi, masa penantian yang wajib bagi seorang perempuan ketika hilangnya pernikahan(perceraian) atau yang menyerupainya.

Ulama kalangan Maliki mengatakan bahwa *iddah* adalah masa dimana dilarang melakukan pernikahan, hal ini disebabkan tertalaknya seorang perempuan atau matinya suami atau rusaknya pernikahan. Kalangan Syafiiyah mengartikan *iddah* dengan masa penantian seorang perempuan untuk mengetahui bersih rahimnya, atau karena ibadah atau karena berduka atas suaminya. Sedangkan kalangan Hanabilah mendefinisikan dengan sederhana yaitu masa penantian yang ditentukan syara’. Kalangan ini dalam menafsirkan makna *iddah* tidak menyebutkan tujuan dari ditetapkannya *iddah*. Sedangkan para ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi’iyah dalam menafsirkan makna *iddah* secara syar’i memberikan tujuan dari penetapan *iddah* yaitu ditetapkannya dalam waktu tertentu untuk mengetahui hamil atau tidaknya seorang isteri, atau untuk berbela sungkawa atas kematian suami, atau ibadah.

Dari itu definisi yang dikemukakan oleh kalangan Hanabilah menurut Abdurrahman al-Jaziri termasuk definisi yang paling bagus. Wahbah Zuhaili mempunyai argumen bahwa *iddah* dapat didefinisikan dengan lebih jelas yaitu masa yang telah ditentukan Syari’ setelah perceraian, dimana hal itu wajib bagi seorang perempuan menunggu dalam masa tersebut tanpa adanya pernikahan sehingga masa penantian itu berakhir. Dari Beberapa definisi di atas dapat diambil pengertian bahwa *iddah* adalah masa penantian bagi seorang perempuan yang ditalak suaminya, baik talak mati atau hidup, dalam masa *iddah* perempuan tersebut tidak boleh melakukan perkawinan sehingga masa penantiannya telah habis. Apabila waktu yang ditentukan sudah habis maka perempuan tersebut boleh menikah lagi dengan laki-laki lain.

2. Dasar-dasar mengenai Hukum Iddah

Iddah merupakan kewajiban yang diatur oleh syara’ terhadap orang perempuan. Adapun dasarnya al-Quran, Hadist, dan Ijmak. Ini dipaparkan sebagaimana berikut:

Seorang istri yang ditalak oleh suaminya tidak semua harus menjalani *iddah* sebagaimana penjelasan dalam surat al-Ahzab, ayat 49, dibawah ini

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ

13 Abdurrahman I Doi, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta, Renika Cipta, 1992), 3

14 Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatih*, (Libanon; Darl Fikr, 2006) 716

أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ
وَسَرَّ حُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya”¹⁵

Inti dari pemahaman ayat tersebut bahwa seorang yang belum disenggama tidak wajib *iddah*. Ayat di atas menjadi sebuah dasar bahwa salah satu wajibnya *iddah* karena adanya hubungan intim antara kedua belah pihak. Penjelasan ayat tersebut diperjelas kembali oleh al-Anshori yakni penjelasan tentang hubungan intim yang dilakukan dengan penjelasan bahwa “Hubungan intim yang mewajibkan *iddah* adalah bisa dilakukan dengan cara subhat, memasukan sperma suami, maupun hubungan intim tersebut dilakukan dengan menyenggamai jalan belakang.”

Di samping itu ayat di atas mempunyai faidah sebagai penghusus dari perintah Allah yang bersifat umum yaitu mewajibkan *iddah* bagi setiap perempuan yang ditalak.

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ
يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ
وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ
الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Perempuan-perempuan yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru', tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.(al-Baqarah, 228)¹⁶

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang yang ditalak harus menjalani *iddah* dengan tiga kali suci. Ayat ini juga menjelaskan bahwa seorang yang mentalak istrinya dapat merujuk kembali selagi masa *iddah* sang istri belum selesai. Ayat ini juga menunjukkan bahwa aktifitas *iddah* terjadi setelah terjadinya perceraian. Pemahaman ini terjadi ketika ayat ini dikorelasikan dengan ayat sebelumnya.

Ayat ini sebagai dasar *iddah* bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Maka dia wajib melakukan *iddah* dengan jangka empat bulan sepuluh hari

Q.S. At-Thalaq. 4.

15 Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta; Diponegoro 2005), 424

16 Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, Diponegoro, 2005),. 36

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نَسَايَكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ
يَحِضْنَ وَأُولَئِكَ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ
أَمْرِهِ يُسْرًا

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuan jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan. Dan begitu (pula) perempuan yang tidak haid lagi. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungan, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”¹⁷

Isi dan substansi yang terkandung dalam surat al-Thalaq ayat 4 di atas, adalah sebagai dasar terhadap pemberlakuan *iddah* bagi perempuan yang lanjut usia, sekaligus para ulama mendasarkan ayat ini terhadap ketentuan iddanya anak kecil, yaitu tiga bulan.

Sedangkan hadis yang menjadi dasar kewajiban *iddah* bagi seorang istri ditinjau dari kelugasan matan hadisnya adalah, hadisnya Ibnu Masud dan Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan Baihaqi “Talaq berada di tangan laki-laki, sedangkan *Iddah* kewajiban yang harus dijalani perempuan”. Mengenai ijmak sebagai dasar wajibnya *iddah* ulama telah sepakat, namun dalam tataran aplikatifnya mereka berbeda pendapat.

3. Penyebab Iddah.

Sebab-sebab diwajibkannya *iddah* ada tiga.

- 1) Wathi' syubhat dari laki-laki dan perempuan atau dari laki-laki saja. Sebab anak yang lahir dari hasil wathi' syubhat, nasabnya berafiliasi pada lelaki yang mewathi' syubhat.
- 2) Cerai hidup dengan talak atau fasakh setelah melakukan hubungan badan. Walaupun dengan cara sodomi, atau sekedar memasukan sperma suami pada rahim istri tanpa melalui hubungan badan dan cara dengan mengeluarkan sperma yang diakui syariat (muhtaram),
- 3) Sebab suami meninggal dunia, sekalipun belum pernah melakukan hubungan badan.

4. Macam-macam Iddah

Iddah sebagai ritual yang penegasannya sangat lugas dalam al-Quran dan hadis mempunyai banyak macam, yaitu:

1. *Iddah* dengan memakai aqra' (haid atau suci)
2. *Iddah* dengan memakai hitungan bulan.

17 Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta; Diponegoro 2005), 558

3. *Iddah* dengan melahirkan.¹⁸

Dari pembagian macam *iddah* yang tiga di atas, seorang yang melakukan *iddah* di bagi menjadi enam bagian. Yaitu seorang perempuan yang hamil, seorang yang ditinggal mati suaminya, orang yang haid yang diceraikan dalam kondisi masih hidup sang suami, seorang yang tidak haid sebab masih anak-anak atau sudah lanjut usia sedangkan perceraiyannya terjadi masih hidup, seorang yang tidak haid dan ia tidak mengerti penyebab tidak haidnya, dan seorang perempuan yang suaminya hilang. *Iddah* perempuan yang ditalak ada tiga macam, yaitu: tiga quru' bagi seorang yang masih bisa haid, sampai melahirkan bagi perempuan hamil, dan tiga bulan bagi perempuan lanjut usia, dan anak kecil. Mengenai umur seorang yang dianggap lanjut usia ulama terjadi perbedaan pendapat sebagaimana yang dikutip oleh Zakariya al-Anshari dalam salah satu karyanya, setidaknya ada tiga pendapat, pertama adalah berumur 62, kedua 60, dan 50. Namun pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Said Sabiq, perempuan yang tidak haid lagi atau lanjut usia itu berbeda-beda tergantung pada fisik dan kejiwaan perempuan itu sendiri, tidak ada batas yang disepakati.¹⁹

5. Sebab serta Syarat Macamnya *Iddah*, dalam Penerapannya

Telah dibahas sebelumnya bahwa *iddah* itu ada tiga macam. *iddah* dengan memakai quru', *iddah* dengan memakai hitungan bulan, dan *iddah* hamil.

Pertama *iddah* dengan memakai quru'. Ini mempunyai beberapa sebab sedangkan yang paling penting ada tiga.

- 1) Perceraian pernikahan yang sah, sama saja sebab talak maupun tanpa adanya talak. *Iddah* dalam peristiwa ini diwajibkan sebab untuk mengetahui bersihnya rahim dari sesuatu yang bisa menjadi anak. Syarat wajibnya melakukan *iddah* apabila perempuan itu telah disetubuhi
- 2) Perceraian dalam pernikahan yang dianggap rusak, pernikahan yang dianggap rusak tersebut menurut putusan hakim. Syaratnya adalah adanya persetujuan pendapat ini dipawangi oleh Jumahul ulama selain Malikiyah.
- 3) Wathi' dengan Subhat, maksud syubhat adalah hubungan kelamin yang berlangsung antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam tali perkawinan, namun pada waktu berlangsungnya hubungan kelamin itu masing-masing meyakini bahwa yang digaulinya itu adalah pasangannya yang sah. Kejadian ini tidak merusak perkawinan dengan suami yang sah, hanya saja perempuan yang telah melakukan wathi'subhat tersebut harus menjalani *Iddah*.²⁰ Ini banyak terjadi pada pasangan yang kembar. Pemberlakuan *iddah* bagi

18 Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatih*, (Libanon; Darl Fikr, 2006), 717
 19 Sayyid Sabiq, "*Fiqhu Al-Sunnah*" Diterjemahkan Muhammad Thalib Fiqih Sunnah, 8th edn (Bandung: al-Ma'arif, 1981).
 20 Amir Syarifudun, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenda Media, 2007). 308

perempuan yang terkena wathi' subhat di sini karena menempati posisi akad haqiqat, dalam langkah hati-hati. Diwajibkannya iddah dalam peristiwa ini termasuk dari kehati-hatian.

Kedua: iddah dengan memakai hitungan bulan, ini mempunyai dua bagian. Satu bagian wajib sebagai ganti dari haid sedangkan bagian yang lain wajib karena hitungan bulan itu sendiri. *Iddah* yang wajib sebagai ganti dari haid dengan memakai hitungan bulan adalah iddahnya anak kecil dan perempuan lanjut usia, serta perempuan yang tidak haid sama sekali setelah terjadinya talak. Sebab wajibnya *iddah* adalah untuk mengetahui bekas persetubuhan. Syarat wajibnya ada dua, salah satunya anak kecil atau lanjut usia atau tidak pernah haid sama sekali. Mengenai *iddah* yang asli memakai hitungan bulan adalah *iddah* wafat. Penyebab terjadinya adalah kematian. Ini bertujuan menampakan kesusahan dengan habisnya kenikamatan menikah, sedangkan syarat kewajiban *iddah* tersebut hanyalah pernikahan yang sah.

Ketiga: Iddah hamil, hitungannya adalah masa mengandung. Penyebab wajibnya *iddah* adalah perceraian dan kematian. Ini bertujuan supaya tidak bercampur nasab seorang, dengan kata yang lebih halus seorang laki-laki itu tidak boleh menyirami tanaman orang lain. Mengenai syarat wajibnya adalah adanya kehamilan itu buah dari pernikahan yang sah atau rusak, karena pernikahan yang rusak itu menyebabkan *iddah*. Bagi ulama Syafii dan Hanafi, *iddah* tidak diwajibkan terhadap perempuan yang hamil sebab zina.

6. Hikmah Iddah

Mengenai keberadaan hikmah yang terdapat dalam *Iddah*, ulama terjadi perbedaan pendapat. Satu pendapat mengatakan bahwa *iddah* termasuk masalah yang murni ibadah tidak terdapat hikmah yang jelas. Satu lagi berpendapat bahwa pemberlakuan hukum Islam yang mudah terdapat dua bagian. Pertama, berhubungan dengan ibadah, bagian ini membenarkan jika iddah termasuk masalah taabbudi. Kedua, berhubungan dengan muamalah, ini mengharuskan adanya hikmah yang dapat dilogikakan yang mencocoki ihwal manusia dan kemaslahatan bagi mereka, bahwasanya ibadah dalam hukum Islam mencakup beberapa hikmah yang tampak dan rahasia-rahasia yang indah. Pendapat kedua ini dikemukakan oleh Abdurrahman alJaziri.

Sejalan dengan yang diungkapkan al-Jaziri, Qaradawi juga berpendapat, bahwa segala hukum yang ditetapkan oleh Allah pasti terdapat hikmah yang terkandung di dalamnya, Allah Maha Suci dari membuat sesuatu sewenang-wenang dan sia-sia.²¹ Hikmah juga terkadang nampak dan sangat jelas dan bisa diketahui dengan penelitian biasa, juga sulit untuk dijangkau sehingga butuh penelitian ekstra untuk menemukan

21 Yusuf Al-Qordowi, *Fiqih Maqosid Syariah, edisi Indonesia*, (Jakarta; Pustaka Alkautsar, 2006), 18

hikmah tersebut. Penggalian hikmah dalam suatu hukum, itu dibenarkan oleh Allah. Sebagaimana keterangan dalam Jami' Shaghir hadis riwayat Ibnu Abbas sebagai berikut:

Artinya : berfikirilah kamu semua di dalam tiap-tiap sesuatu dan janganlah kamu semua memikirkan dzat Allah

Sedangkan hikmah disyariatkannya *iddah* yang telah dirumuskan oleh para ulama fiqih adalah:

- 1) Mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan, sehingga tidak tercampur antara keturunan seseorang dengan keturunan yang lain.
- 2) Memberi kesempatan kepada suami isteri yang berpisah untuk kembali membina hubungan rumah tangga, jika mereka menganggap hal tersebut baik.
- 3) Menjunjung tinggi masalah perkawinan yaitu untuk menghimpunkan orang-orang arif mengkaji masalahnya, dan memberikan tempo berfikir panjang, jika tidak diberi kesempatan demikian, maka tidak ubahnya seperti anak-anak kecil bermain, sebentar disusun sebentar lagi dirusak.
- 4) Kebaikan perkawinan tidak terwujud sebelum kedua suami isteri samasama hidup lama dalam ikatan akadnya. Jika terjadi sesuatu yang mengharuskan putusya ikatan tersebut, maka untuk mewujudkan tetap terjaganya kelanggengan tersebut harus diberi tempo beberapa saat memikirkannya dan memperhatikan apa kerugiannya
- 5) Karena ibadah, yaitu mengikuti terhadap perintah Allah dimana perintah itu diperuntukan pada perempuan-perempuan yang muslim.

Inilah beberapa hikmah yang terdapat dalam *iddah* yang digali oleh para pakar hukum Islam. Secara sederhana hikmah dibalik pemberlakuan *iddah* adalah untuk menjaga dan melindungi percampuran nasab atau keturunan, bertujuan murni ibadah, semisal perempuan yang sudah tidak haid atau dipastikan tidak akan mempunyai keturunan.²² Namun menurut pendapat Abdul Muqshit Ghozali bahwa hikmah yang terkandung dalam *iddah* hanyalah etika moral. Ini merupakan hikmah alternatif, dengan meninjau kecanggihan teknologi yang hanya dengan waktu sesaat dapat mengetahui keadaan rahim seseorang. Jika etika moral atau juga murni ibadah dijadikan landasan hikmah pemberlakuan hukum *iddah*, maka walau dengan kecanggihan teknologi bagaimanapun pemberlakuan *iddah* itu tetap aman.

7. Perubahan Iddah

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa orang yang *iddah* bisa jadi dengan quru' bulan atau hal lain yang menyebabkan perubahan jenis *iddah*. Jika terjadi perubahan jenis *iddah* pada seseorang maka ia harus beriddah dengan jenis *iddah*

22 Abu Syamsul Arifin, *Membangun Rumah Tangga Sakinah* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008).

tersebut. Adapun kondisi yang menyebabkan perubahan *iddah*, menurut AlZuhaili,²³ adalah sebagai berikut:

1) Perubahan *iddah* dari bulan ke quru'

Apabila anak kecil atau orang telah mencapai umur tua tidak haid, maka ketentuannya ia beriddah dengan bulan. Namun kemudian ia haid sebelum masa iddahnya, maka ia pindah dari *haid* dengan bulan menjadi quru', masa *iddah* yang telah dijalannya menjadi hangus, sehingga masa iddahya tidak selesai kecuali telah selesai tiga kali quru'. Masih dalam pandangan Al-Zuhaili, jika masa iddahya telah selesai dia *haid*, maka tidak wajib mengulangi iddahya, pendapat ini beliau analogikan dengan orang yang shalat dengan tayammun, lalu ada air setelah habis waktu shalat, maka ia tidak wajib berwudu' untuk mengulangi shalatnya.²⁴

2) Perubahan *iddah* dari quru' ke bulan atau melahirkan kandungan

Jika perempuan yang ditalak sedang mulai menjalani *iddah* dengan quru', lalu diketahui bahwa ia hamil dari suaminya, maka, menurut Wahbah Al-Zuhaili, *iddah* qurunya batal dan ia mulai menghitung dengan melahirkan kandungan. Jika seorang perempuan ditalak yang tadinya ia haid. Lalu ia haid sekali atau dua kali, tiba-tiba ia menjadi orang yang tidak lagi haid, maka ia berpindah dari *iddah* dengan haid kepada *iddah* dengan bulan.

3) Perpindahan kepada *Iddah* Wafat

Jika seorang laki-laki meninggal dunia ketika istrinya sedang menjalani *iddah* talak raj'i darinya, menurut al-Zuhaili, ia berpindah dari *iddah* dengan quru' kepada *iddah* wafat, yaitu empat bulan sepuluh hari. Baik mentalaknya dalam kondisi sehat atau sakit yang menyebabkan dia meninggal. Dengan alasan, karena orang yang dicerai raj'i ini statusnya masih sebagai istrinya selagi ia masih dalam masa *iddah*, sehingga kematian suaminya menyebabkan ia beriddah dengan *iddah* wafat, dan batallah hukum raj'i, sisa *iddah* yang sedang dijalannya dan nafkahnya.

8. Iddah Bagi laki-laki dalam Fiqih Islam

Telah disepakati dan merupakan hukum pasti bahwa *iddah* merupakan konsekuensi yang harus dijalani oleh seorang perempuan akibat perceraian, baik mati maupun hidup. Penetapan hukum *Iddah* yang diperuntukan bagi perempuan sudah jelas dan gamblang dijelaskan oleh al-Quran, Hadis dan Ijma'. Seperti hadits yang artinya "*Talaq adalah hak seorang laki-laki sedangkan iddah dibebankan pada seorang perempuan*"

Hadis ini dengan tegasnya mengatakan bahwa talaq itu ada ditangan laki-laki, sedangkan *Iddah* merupakan aktivitas ibadah yang harus dijalani oleh seorang

23 Wahabah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatihi*, (Libanon; Darl Fikr, 2006, 7188

24 A.Hamid Sarong Dkk, *Fiqih*, (Aceh: Bandar Publishing, 2009),.213

perempuan. Seiring berjalanya waktu, *iddah* yang hanya dilakukan oleh seorang perempuan, juga dalam beberapa kasus berlaku juga bagi laki-laki. Pemberlakuan *iddah* bagi seorang laki-laki dikenal dalam literatur-literatur fiqih (Al-Fiqh al-Islami wa Adilltihi, Ianah al-Tholibin, dan Kitabu al-Fiqh ala al-Madhahibul al-Arba') dalam dua kondisi.

Pertama jika seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak bain, dan dia mau menikahi seorang yang tidak boleh dikumpulkannya seperti saudara perempuan. Maka dia tidak diperkenankan, sehingga *iddah* istri pertama, yang termasuk ada ikatan mahram dengan calon istri yang kedua selesai.

Kedua jika seorang mempunyai empat istri mentalak salah satunya untuk menikahi yang kelima, maka dia tidak diperkenankan menikah dengan yang kelima sehingga masa *iddah* yang dijalani oleh istri yang ditalak selesai.²⁵

Wahbah Zuhaili, menambah satu kondisi seorang laki-laki tidak boleh langsung menikahi pada perempuan yaitu perempuan yang tertalak tiga kali, sebelum adanya tahlil²⁶ atau sebelum adanya laki-laki lain yang menikahinya, yang dikenal dengan sebutan muhallil. Penyampaian kewajiban *iddah* bagi seorang laki-laki, dalam dua kondisi atau kasus tersebut berbeda-beda, ada yang menyampaikan secara tersirat, juga dengan memakai gaya kalimat yang lugas. Penyampaian bahasa yang tersirat, sebagaimana penjelasan hanafiyah, yang dikutip oleh Abdurrahman, bahwa seorang yang menceraikan istrinya, demi menikahi saudarinya, itu bukan termasuk *iddah* bagi suami tersebut, masa penantian tersebut tetap dikatakan *iddah* bagi seorang istri.

Pendapat Wahbah Zuhaili, seorang laki-laki tidak mempunyai *iddah* secara istilah, jadi mereka bisa menikah langsung setelah terjadinya perceraian, selagi tidak adanya penghalang bersifat syariat. Seperti menikah dengan seorang tidak diperkenankan dikumpul, semisal bibi, saudara kandung dll. Dari penjelasan ini Wahbah Zuhaili dan kalangan ulama Hanafi masuk dalam kategori ulama penyampain *iddah* bagi suami dengan cara tersirat. Sedangkan dalam literatur yang ditulis oleh al-Dimyati, dengan jelas mengatakan bahwa seorang suami tidak memiliki *iddah* kecuali dalam dua keadaan, dua keadaan tersebut sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh ulama yang lain. Di sini jelas bahwa pendapat yang dikemukakan oleh al-Dimyati, memasukan beliau dalam kelompok yang menyampaikan mengenai wajibnya *iddah* bagi suami dalam fiqih secara tersurat.

Mengenai interval waktu yang harus dijalani oleh kaum laki-laki dalam aktifitas *iddah* tersebut adalah sebagaimana proporsi *iddah* yang dijalani oleh kaum perempuan tersebut. Sebab adanya *iddah* yang dijalani oleh laki-laki karena adanya mani' syar'i

25 Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati, *I'nah at-Thalibin juz 4* (Libanon: Darul Ihyal at-Turas al-Arabi, 2002)

26 Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatitih*, (Libanon; Darl Fikr, 2006) 7168

yang menyebabkan ia harus melakukan aktivitas *iddah* tersebut yang hal ini bergantung terhadap *iddahnya* kaum perempuan. *Mani' syar'i* yang menjadi penyebab wajibnya *iddah* bagi laki-laki adalah, pertama dalam Islam tidak boleh menikahi dua perempuan mahram dalam satu ikatan suci, sebagaimana yang pernah terjadi sebelum Islam, (al-Nisa' 22-23). Kedua Islam membatasi model pernikahan poligami sampai dengan empat perempuan sebagaimana Q. S. al-Nisa': 3.²⁷ Dari *mani' syar'i* tersebut memberikan pemahaman bahwa talak yang dijatuhkan dalam dua kondisi tersebut berupa talak *raj'i*, sebab kategori talak *raj'i* suami dan istri masih dianggap suami istri yang bisa kembali merajut kembali rumah tangga sebelum masa *iddah* yang menjadi ketentuan syara' berakhir.

B. Gender dan Islam

1. Definisi Gender

Dalam buku Argumen Kesetaraan Gender, dimaknai bahwa kata 'gender' telah di gunakan di Amerika Serikat sekitar tahun 1960. Hal ini sebagai bentuk perjuangan secara radikal, konservatif, sekuler maupun agama untuk mengangkat eksistensi perempuan dimana hal tersebut melahirkan kesetaraan gender. Namun pada mulanya gender adalah suatu klasifikasi untuk benda-benda menurut jenis kelaminnya terutama dalam bahasa-bahasa Eropa, kemudian Ivan Illich sebagaimana dikutip oleh Ruhainah menggunakannya untuk membedakan segala sesuatu di dalam masyarakat vernacular seperti bahasa, tingkah laku, pikiran, makanan, ruang dan waktu, harta milik, tahu, alat-alat produksi, dan lain-lainya.

Istilah gender di Indonesia lazim digunakan dengan memakai ejaan "jender", diartikan dengan makna mental dan budaya terhadap perbedaan kelamin, yakni antara laki-laki dan perempuan. Walaupun kata "gender" telah digunakan sejak tahun 1960, namun pengertian yang tepat mengenai kata "gender" tidak ada dalam bahasa Indonesia. Kata "gender" berasal dari bahasa Inggris yang dimaknai "jenis kelamin".²⁸ Sejalan dengan definisi di atas adalah definisi yang mengatakan bahwa gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan didasari pada faktor biologis dan jenis kelamin sebagai kodrat tuhan yang secara permanen memang berbeda. Gender adalah perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan secara sosial, yaitu perbedaan yang diciptakan melalui proses sosial dan budaya yang panjang.²⁹ Istilah gender juga sering diartikan dengan seks, yang secara biologis didefinisikan dalam kategori pria dan perempuan. Gender secara harfiah bisa juga berarti perbedaan antara maskulin dan feminime. Secara umum keduanya dapat diartikan sebagai "jenis kelamin". Namun konotasi keduanya berbeda. Seks lebih merujuk pada pengertian biologis. Sedangkan

27 Candra Sabtia Irawan, *Monogami atau Poligami?*, (Yogyakarta: an-Naba, 2007), 65

28 Jhon M. Echlos dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta, Gramedia, cet XII, 1983), 265

29 Rasyidah Dkk, *Potret Kesetaraan Gender di Kampus*, (Aceh, PSW Ar-Raniry, 2008), 9

gender pada makna sosial.³⁰

Menurut Nasaruddin Umar mengutip dari Webster's New Word Dictionary, Gender diartikan sebagai "perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai tingkah laku". Wome's Studies Encyclopedia, memberikan penjelasan mengenai pengertian gender yang dikutip oleh Umar yaitu "suatu konsep cultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat". Tidak jauh dengan apa yang dikemukakan Umar, istilah gender yang dipakai dalam buku Tafsir, sang penulis mengatakan bahwa gender adalah sebuah konsep yang mengacu pada sistem peran dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan kepada sosial budaya, lingkungan, agama dan sebagainya, bukan pada perbedaan biologis mereka.³¹ Sedangkan sebagaimana yang dikutip Mufidah Ch, mengartikan gender dengan *cultural expectation for women and men* atau harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan.³² Dari paparan pengertian gender di atas terdapat benang merah bahwa gender adalah perbedaan peran yang terjadi dalam masyarakat akibat disosialisasikan, diperkuat, dibentuk, bahkan dikonstruksi secara sosial dan cultural, melalui ajaran agama maupun negara dengan tujuan keadilan, baik secara laki-laki maupun perempuan dari segi hak dan sosial. Semisal, penyebutan bahwa perempuan itu lemah lembut, laki-laki kuat perkasa, ini merupakan nilai yang dibangun di masyarakat yang dapat dipertukarkan.

Makna gender lebih diperluas lagi dengan meninjau beberapa aspek seperti: gender sebagai istilah asing, gender sebagai fenomena sosial budaya, gender sebagai sebuah kesadaran sosial, gender sebagai persoalan sosial, gender sebagai prespektif. Eline Sholwater (1989) berpendapat bahwa wacana gender mulai berkembang pada tahun 1977, ketika kelompok feminis London meninggalkan isu-isu lama yang disebut dengan patriarchal kemudian menggantikannya dengan isu gender. Sejak saat itu konsep gender memasuki bahasan dalam berbagai seminar, diskusi maupun tulisan di seputar perubahan social dan pembangunan dunia ketiga.

2. Menelaah Hubungan Laki-laki dan Perempuan, Termasuk kodrat ataukah gender

Kata "kodrat" dan "gender" sering terdengar dalam kehidupan sehari-hari walaupun belum tentu dapat diartikan secara tepat. Konsep mengenai kodrat dan gender telah coba dipaparkan oleh beberapa tokoh perempuan. Menurut T.O. Ihromi, kodrat merupakan, "ciri-ciri alamiah yang secara biologis membuat seseorang tergolong laki-laki atau perempuan. Ciri-ciri pengenal itu terberi, tidak dapat diubah atau kodrati

30 Adam Kuper dan Jessica Kuper, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Jilid I, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2000),

31 Mustabsyirah Dkk, *Tafsir*, (Aceh, Bandar Publishing, 2009), 259-260

32 Mufidah CH., *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender*, (Malang, UIN Press, 2008), 2

sifatnya. Bagi perempuan misalnya termasuk di dalamnya kemampuan untuk haid, hamil, melahirkan dan menyusui.” Sementara gender merupakan, “ciri-ciri pengenal yang kita anut karena kita telah disosialisasi untuk menerima itu. Jadi ciri-ciri itu bukanlah hal yang terberi, karenanya dapat diubah, walaupun sering sukar mengubahnya. Dengan perkataan lain, dikatakan juga ciri-ciri itu merupakan hasil konstruksi sosial.” Kemudian, Ihromi berpendapat bahwa jika ada pendapat yang mengatakan bahwa perempuan seharusnya tinggal di rumah dan melakukan tugas-tugas kerumahtanggaan, kemudian laki-laki yang harus keluar rumah mencari nafkah dan dengan demikian laki-laki tidak wajib mengurus dan mengasuh anak-anak, maka ciri-ciri itu bukanlah kodrati sifatnya. Ciri-ciri itu kita anut lebih karena kita telah disosialisasi untuk menerima hal tersebut.³³

3. Ketidakadilan Gender

Ketidkadilan perempuan mencerminkan masih adanya masalah tentang ketidakadilan dan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat terlihat dari kondisi kaum perempuan di Indonesia. Sesungguhnya perbedaan (ketidaksetaraan) gender dengan pemilahan sifat, peran, dan posisi tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan berbagai ketidakadilan, bukan saja bagi kaum perempuan tetapi juga bagi kaum laki-laki. Berbagai pembelaan peran, fungsi, tugas dan tanggungjawab serta kedudukan antara laki-laki dan perempuan baik secara langsung maupun tidak langsung dan dampak suatu peraturan telah menimbulkan berbagai ketidakadilan. Karena telah berakar dalam adat, norma ataupun struktur masyarakat. Faqih menyatakan bahwa ketidakadilan gender adalah suatu sistem dan struktur yang menempatkan laki-laki maupun perempuan sebagai korban dari sistem.³⁴ Bentuk-bentuk ketidakadilan gender diantaranya stereotype, marginalisasi, subordinasi, kekerasan dan beban ganda. Secara jelasnya, hal tersebut diuraikan sebagai berikut.

a) Stereotype

Stereotype adalah citra baku tentang individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris yang ada atau sebagai label negatif. Pelabelan negatif secara umum selalu melahirkan ketidakadilan. Salah satu stereotype yang berkembang berdasarkan pengertian gender, yakni terjadi terhadap salah satu jenis kelamin (perempuan) yang mengakibatkan terjadinya diskriminasi dan berbagai ketidakadilan yang merugikan kaum perempuan. Hal ini disebabkan pelabelan yang sudah melekat pada laki-laki. Misalnya, laki-laki adalah manusia yang keras. Sedangkan perempuan adalah makhluk yang lemah, irasional, dan emosional.

b) Marginalisasi

³³ Ihromi Dkk, *Pennghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2000), 71
³⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2007). 6

Marginalisasi perempuan adalah salah satu bentuk ketidakadilan gender. Proses marginalisasi yang mengakibatkan kemiskinan, banyak terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat di Negara berkembang, seperti: penggusuran dari kampung halaman dan eksploitasi. Namun, pemiskinan atas perempuan maupun laki-laki yang disebabkan oleh perbedaan jenis kelamin merupakan salah satu bentuk ketidakadilan yang disebabkan gender. Ada beberapa perbedaan jenis dan bentuk tempat serta mekanisme proses marginalisasi kaum perempuan tersebut. Dilihat dari sumbernya, bisa berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan. Marginalisasi juga dapat diperkuat oleh adat istiadat maupun tafsir keagamaan. Misalnya, banyak diantara suku-suku di Indonesia yang tidak memberi hak kaum perempuan untuk mendapatkan warisan sama sekali. Sebagian tafsir agama memberi hak waris setengah dari hak waris laki-laki terhadap kaum perempuan.³⁵

c) Subordinasi

Subordinasi pada dasarnya merupakan bentuk keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama daripada jenis kelamin lainnya. Sudah sejak dahulu ada pandangan yang menempatkan kedudukan dan perempuan lebih rendah dari laki-laki. Banyak kasus dalam tradisi, tafsiran ajaran agama maupun laki-laki kenyataannya dapat dilihat bahwa masih ada nilai-nilai masyarakat yang membatasi ruang gerak terutama perempuan dalam kehidupan. Seperti contoh, apabila ada seorang isteri yang hendak mengikuti tugas belajar, atau hendak bepergian ke luar negeri harus mendapat izin suami, tetapi kalau suami yang akan pergi tidak perlu izin dari isteri.

d) Kekerasan

Tindak kekerasan terhadap perempuan sebagai akibat perbedaan, muncul dalam berbagai bentuk. Kata kekerasan merupakan terjemahan dari violence artinya suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Oleh karena itu, kekerasan tidak hanya menyangkut serangan fisik saja, seperti: perkosaan, pemukulan dan penyiksaan, tetapi juga yang bersifat non fisik seperti: pelecehan seksual, intelektual, sehingga secara emosional terusik. Pelaku kekerasan bermacam-macam, ada yang bersifat individu, baik di dalam rumah tangga sendiri maupun di tempat umum, ada juga di dalam masyarakat itu. Pelaku bisa saja dari suami atau ayah, keponakan, sepupu, paman, mertua, anak laki-laki, tetangga dan majikan dalam lingkup pekerjaan.

e) Beban Ganda

Bentuk lain dari diskriminasi dan ketidakadilan gender adalah beban ganda yang

35 Mansoer Faqih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996). 15-16

harus dilakukan oleh satu jenis kelamin tertentu secara berlebihan. Dalam suatu kehidupan berumah tangga, pada umumnya beberapa jenis kegiatan dilakukan oleh kaum laki-laki, dan beberapa kegiatan dilakukan oleh kaum perempuan. Berdasarkan observasi, menunjukkan bahwa kaum perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan dalam rumah tangga, sehingga mereka yang bekerja selain di tempat kerja, juga masih mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Beban pekerjaan di rumah tangga yang lebih besar bagi kaum perempuan dari pada kaum laki-laki tersebut telah disosialisasikan dan dibentukkan kepada anak sejak masih kecil. Misalnya, dalam hal mainan untuk anak perempuan adalah masak memasak, boneka dan sebagainya, sedangkan anak laki-laki adalah pesawat, mobil, tembak-tembakkan dan sebagainya.

Adapun contoh-contoh bentuk ketidakadilan gender diantaranya sebagai berikut:

1. Stigmatisasi (Cap Buruk)

Contoh: Sakit menstruasi, hamil, melahirkan adalah kutukan karena Hawa menggoda Adam

2. Marjinalisasi (Peminggiran)

Contoh : Pemaksaan nikah pada anak perempuan (ijbar vs ikroh)

3. Subordinasi (Dipandang rendah/lebih rendah dari laki-laki)

Contoh : Perempuan sebagai objek seksual

4. Kekerasan

Contoh : Didalam/diluar rumah tangga (verbal, fisik, psikis, intelektual, finansial, seksual, spiritual, dll)

5. Beban Ganda

Contoh : Bertanggungjawab atas urusan domestik sekaligus publik saat aktif diruang publik, bandingkan laki-laki saat nganggur di rumah.

Namun, perlu ditegaskan kembali konteks ketidakadilan gender ini harus memperhatikan kedua belah pihak, harus adanya kesalingan atau mubadalah. Dalam hal ini bukan saja bagi kaum perempuan tetapi juga bagi kaum laki-laki.

4. Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an

Segala tindak tanduk seorang dalam suatu komunitas banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Baik nilai-nilai tersebut berupa kearifan lokal, budaya yang sudah lahir, maupun nilai agama. Pada realitanya agama menempati urutan lebih tinggi dari pada nilai-nilai lokal yang mereka lestarikan. Indonesia sebagai negara yang mayoritas rakyatnya memeluk agama Islam menempati urutan pertama negara yang pemeluk agama Islam terbanyak di dunia. Islam sebagai agama mayoritas

di bumi pertiwi ini, telah menawarkan konsep gender dengan meletakkan perempuan dan laki-laki dalam partnership serta keberadaanya diakui sederajat dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Hal ini terlihat jelas dalam ungkapan Q.S. al-Ahzab/33:35.

Yang berbunyi:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ
وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ
وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَّصِدِّقِينَ وَالْمُتَّصِدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ
وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ
أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: “*Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar,*”

Kesepadanan antara laki-laki dan perempuan merupakan konsep hubungan yang meletakkan laki-laki dan perempuan sebagai relasi yang dapat saling mempengaruhi secara positif. Kesepadanan juga dapat berarti persamaan status mereka dalam masyarakat yang tercemin dalam sikap saling menghargai, menghormati, mengisi, dan membantu, yang antara lain terwujud dalam pengambilan keputusan, penentuan kebijaksanaan dan dalam pelaksanaan serta pemanfaatan hasil pembangunan.³⁶ Ini tercemin dalam ayat berikut ini, Q. S. Al-Thaubah/9:71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“*Dan orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sehingga mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan taat pada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana*”.

Kata *aulia*'a dalam ayat di atas, dalam pandangan Qurais Shihab, mencakup kerjasama, bantuan, dan penguasaan. Sedangkan “menyuruh mengerjakan yang ma'ruf” mencakup segala segi kebaikan termasuk memberi masukan dan kritik terhadap penguasa.³⁷ Islam memberikan hak-hak yang luas kepada perempuan, dan sungguh

36 Dkk Mustabsyiroh, *Tafsir* (Aceh: Bandar Publishing, 2009). 261

37 M. Qurays Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996). 61

teramat luas jika dibanding dengan hak-hak yang mereka peroleh pra Islam. Pemberian hak-hak tersebut dapat dilihat pada hak-hak penting seperti dalam dunia politik, intelektual, perekonomian, dan lain-lain. Dalam Islam tidak ditemukan ayat atau hadis yang menyatakan perempuan lemah dalam dunia politik, perekonomian, menuntut ilmu dan lain sebagainya. Sebaliknya al-Quran dan hadis banyak mengisyaratkan kebolehan perempuan aktif menekuni dunia tersebut. Pendapat ini tampak dalam kandungan ayat di atas.

5. Gender dalam Prespektif Islam.

Salah satu visi nabi Muhammad SAW, diutus dimuka bumi ini adalah untuk memperbaiki dan menunjukan manusia pada jalan yang semestinya mereka lakukan. Pasalnya kehidupan pra Muhammad diutus atau sebelum Islam lahir sebagai agama paripurna, kehidupan di jazirah yang tandus (Arab) sangat memprihatinkan. Semisal praktik poligami tanpa batas, perbudakan, dan perempuan dianggap aib, sehingga mereka tidak mempunyai kuasa apa-apa baik dalam persaksian maupun warisan, malah mereka dijadikan warisan. Saat itu suami disebut dengan ba'al (tuan). Kata ini secara tidak langsung mengisyaratkan kekuasaan mahaluas yang dinikmati oleh seorang laki-laki di dalam keluarga bagi bangsa-bangsa pra Islam. Ini juga menjadikan spirit sistem paternalism yang dianut oleh suku-suku nomaden secara umum meniscayakan komposisi rumah tangga patriarki yang terdiri dari laki-laki sebagai poros, lalu sejumlah istri merdeka, ditambah budak-budak sarriyah (yang boleh disetubuhi secara bebas tanpa ikatan pernikahan). Tak ayal jika semenjak lahir perempuan dalam tradisi Arab Jahiliyyah sudah dianggap membebani bangsa, sumber fitnah, dan sumber kemiskinan. Sehingga membunuh anak perempuan dalam tradisi Jahiliyah bukanlah hal yang tabu. Hadirnya Islam dari seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah, laksana lentera dalam pekatnya malam. Dengan syaria'at yang dibawanya banyak hukum-hukum dan budaya yang merugikan kelompok tertentu didekonstruksi dan di rekonstruksi, sebut saja perbudakan dan hukum poligami tanpa batas. Tak hanya itu Muhammad juga menciptakan hukum-hukum baru yang humanis dan lebih inklusif, semisal adanya wakaf. Islam juga mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan.³⁸ Dengan syariat yang seperti itu Islam tercatat sebagai agama yang paling sukses dalam menyebarkan ajarannya. Secara epistemologi, proses pembentukan kesetaraan yang dilakukan oleh Rasulullah tidak hanya pada wilayah domestik tetapi hampir menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat. Apakah perempuan sebagai ibu, istri, anak, nenek, dan anggota masyarakat, sekaligus memberikan jaminan keamanan untuk perlindungan hak-hak dasar yang telah dianugerahkan tuhan kepadanya. Dengan demikian Rasulullah telah memulai tradisi baru dalam pandangan perempuan karena:

Pertama : Beliau melakukan perombakan besar-besaran terhadap cara pandang

38 Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam, Berwawasan Gender*, UIN Press (Malang, 2008).

dunia masyarakat Arab yang saat itu masih didominasi oleh cara pandang masyarakat era Fir'aun (QS. Al-Nahl:58-59), dimana latar historis yang menyertai konstruk masyarakat ketika itu adalah bernuansa misoginis. Rasulullah sendiri dikaruniai anak laki-laki (Sayyid Ibrahim), meninggal ketika masih berumur 17 bulan. Hal itu menyimpan pelajaran berharga bahwa pengkulturan pada anak laki-laki tidak dilakukan beliau. Satu kebiasaan yang dipandang spektakuler, beliau sering menggendong putrinya (Fatimah) secara terang-terangan di depan umum, yang dinilai tabu oleh masyarakat arab ketika itu. Apa yang beliau lakukan merupakan proses pembentukan wacana bahwa laki-laki dan perempuan tidak boleh dibedabedakan atau harus adanya kesalingan (mubadalah).

Kedua: Rasulullah memberikan teladan perlakuan yang baik (mu'asyarah bil ma'ruf) terhadap perempuan di sepanjang hidupnya. Beliau tidak pernah melakukan kekerasan terhadap istri-istrinya, meskipun satu sama lain berpeluang untuk saling cemburu.³⁹ Dalam satu riwayat beliau mengatakan: *“Sebaik-baik kamu sekalian adalah yang sebaik-baik perlakuan kamu kepada istri-istrimu, dan aku adalah orang yang terbaik diantara kamu sekalian terhadap istri-istriku.”*

Status perempuan pada zaman rasul dapat dilihat pada keterlibatan mereka dalam sejumlah peran-peran penting yang memiliki makna historis. Misalnya dalam proses periwayatan hadis dan pembentukan wacana Islam awal. Sejumlah pendapat yang beredar di kalangan para penulis biografi sahabat mengatakan bahwa tidak diragukan lagi peranan perempuan sangat besar dalam hal ini. Ibnu Ishaq, penulis biografi awal menyebut tidak kurang dari 50 perempuan ikut sebagai perawi hadis. Dalam kitab Al-Muwatha' juga cukup banyak hadis yang diriwayatkan oleh perempuan.

Data historis menunjukkan bahwa kaum perempuan telah memberi kontribusi yang signifikan terhadap penulisan dan pembukuan al-Quran sebagaimana Hafshah binti Umar, istri beliau adalah seorang hafidzah (penghafal al-Quran) dan pandai baca tulis. Perempuan juga dipercaya untuk menyimpan rahasia vital berkenaan dengan komunitas muslim, misalnya kaum perempuan pertama kali belajar tentang wahyu, mereka memegang rahasia berupa tempat persembunyian Nabi menjelang hijrahnya ke Madinah. Menjelang Nabi Wafat beberapa perempuan terpilih dari komunitas muslim dimintai pendapatnya tentang siapa yang sebaiknya menggantikan nabi. Dalam bidang politik, al-Quran menunjuk pada kaum perempuan yang bersikap mandiri dari keluarga laki-lakinya memberi bai'at (janji setia) kepada nabi (QS. Al-Mumtahanah. Sejumlah perempuan lebih dahulu masuk Islam sebelum suami-suami mereka. Fenomena ini membuktikan bahwa peran politik dalam Islam telah ada sejak masa nabi. Aisyah, istri beliau juga mengambil peran penting dalam politik hingga keterlibatannya dalam perang Jamal.

39 Mufidah Ch, *Paradigma Gender* (Malang: Banyumedia, 2003). 37

Sektor pendidikan, Rasulullah memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk mengkaji Islam secara khusus kepada beliau pada hari-hari tertentu. Aisyah tercatat sebagai perempuan yang banyak meriwayatkan hadis. Dan melakukan ijtihad sebanyak 200 fatwa secara mandiri dan 600 fatwa bersama dengan sahabat sahabat lainnya. Sebagai seorang hadis terdepan, Aisyah telah meriwayatkan hadis pada kurun awal mencapai 2210 hadis. Imam Bukhari dan Muslim yang dikenal sangat ketat menetapkan standar keshahihan hadis, keduanya memasukkan ke dalam koleksi hadis yang ditakhrijkan sebanyak 300 hadis.⁴⁰ Terdapat empat prinsip yang harus diperhatikan dalam reinterpretasi hukum Islam agar sesuai tujuan, yaitu; prinsip keadilan, kesetaraan, musyawarah dan muasyarah bil ma'ruf (pergaulan yang baik), yang diuraikan sebagai berikut:

a. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan salah satu konsep sentral yang harus terwujud dalam hukum Islam. Sebab, di samping konsep tauhid keadilan menempati ruang penting dalam keberlangsungan hukum Islam. Fakta sejarah menunjukkan bahwa Islam lebih dari sekedar agama formal. Islam adalah risalah agung bagi transformasi sosial, pembebasan dan tantangan bagi kepentingan-kepentingan pribadi. Semua ajaran Islam pada dasarnya berpijak pada terlaksana suatu kondisi kehidupan yang adil.⁴¹ Secara realitas fiqih yang telah bertaburan dan dibukukan rentan dengan bias gender maskulinya. Ini adalah salah satu indikator adanya ketidakadilan dan ketimpangan sosial yang berkembang dalam fiqih. Sejatinya prinsip keadilan dalam fiqih adalah adanya keseimbangan dalam memandang hak dan kewajiban, serta kesalingan antara perempuan dan laki-laki secara proporsional, sesuai dengan hakikat asal kejadian kedua jenis manusia yang diciptakan secara sejajar dan seimbang oleh Allah. Jika dikaji lebih mendalam lagi, ternyata keadilan merupakan tiang dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bahkan keadilan dianggap oleh ahli ushul fiqih sebagai tujuan syariat. Wahbah Zuhaili sebagaimana dikutip oleh Muhlis Usman menyatakan, bahwa Islam dibangun atas asas menghilangkan kesukaran dan kesulitan memelihara kemaslahatan manusia keseluruhan, dan yang terpenting adalah mewujudkan keadilan dan mencegah penganiyaan antar individu.⁴²

Firman Allah SWT (al-Baqarah: 2/143):

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

40 Ahmed Leila, *Perempuan Dan Gender Dalam Islam* (Jakarta: Lentera, 2000). 89

41 Very Verdiansyah, *Islam Emansipatoris Menafsir Agama Untuk Praktis Pembebasan* (Jakarta: P3M, 2004). 130

42 Muhlis Ustman, *Filsafat Hukum Islam* (Malang: Lbb Yans Press, 1992).

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu”.⁴³

b. Prinsip musawah (kesetaraan)

Kedatangan Islam di muka bumi ini merupakan solusi yang solutif terhadap beberapa praktek hukum, budaya, adat istiadat, dan kebiasaan yang diskriminatif. Hukum Islam ditetapkan untuk tidak mendiskriminasi antar suku, bangsa, bahasa, jenis kelamin, dan sebagainya, serta tidak membedakan status sosial masyarakat. Sebagaimana kandungan Q. S. Al-Hujarat: 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsaberbangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.⁴⁴

Islam tidak membedakan warna kulit, status sosial, dan jenis kelamin. Di sini kesetaraan yang akhir-akhir ini menjadi kajian hangat adalah kesetaraan gender. Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan mengidentifikasi adanya kehidupan umat manusia yang menghargai kesamaan asal muasal sebagai manusia dan kesamaan pembebanan, dimana setiap manusia dikarunia akal untuk berfikir. Perbedaan secara biologis antara laki-laki dan perempuan tidak ada yang perlu dipersoalkan. Hal ini karena kodratnya, perempuan harus melahirkan dan menyusui serta hal lain yang berkaitan dengan reproduksi. Problem baru muncul ketika perbedaan jenis kelamin melahirkan ketidakadilan perlakuan antara laki-laki dan perempuan.⁴⁵

Melihat dari sudut gender, relasi antara laki-laki dan perempuan mesti diletakkan dalam konteks kesetaraan dan keadilan, sebab ketidakadilan gender di

43 Departemen Agama, *Alqur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Diponegoro, 2005). 22

44 Departemen Agama, *Alqur'an Dan Terjemahnya. Alqur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Diponegoro, 2005), 517

45 Very Verdiansyah. *Islam Emansipatoris Menafsir Agama Untuk Praktis Pembebasan* (Jakarta: P3M, 2004) 131-

samping bertentangan dengan sprit Islam juga hanya akan memarginalkan perempuan. Islam dengan sangat tegas mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama. Al-Qur'an tidak menekankan prioritas atas dasar jenis kelamin, namun yang membedakan diantara mereka hanyalah kadar ketaqwaan (al-Hujurat: 13).

c. Musyawarah

Prinsip yang menghendaki pembinaan hukum Islam melalui faktor yang kolektif antar ulama, sehingga keputusan hukum berlaku untuk totalitas masyarakat tanpa adanya diskriminasi sekte dan jenis kelamin. Meskipun demikian Islam membenarkan adanya perbedaan hasil ijtihad selama masalah itu dalam lingkup masalah ijtihadiyah.

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

“Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah” (al-Imran: 159).⁴⁶

Konsep musyawarah tidak hanya berguna untuk hal-hal yang bersifat makro (kehidupan publik) saja, namun ia juga untuk hal-hal yang bersifat mikro (kehidupan privat), misalnya urusan kehidupan keluarga.

d. Muayarah bil Ma'ruf (Pergaulan yang baik).

Muayarah bil ma'ruf merupakan tindakan yang memanusiakan manusia karena ini menganggap semua manusia harus diperlakukan dengan baik, terutama dalam hubungan suami istri. Ma'ruf tidak hanya memiliki makna kebaikan, tetapi juga berisi kebaikan yang memperhatikan pemberlakuan prinsip mu'asyrah bil ma'ruf ini, sekaligus menjadikan keseimbangan atau kesalingan yang berkaitan dengan karakter perempuan dan laki-laki sedikitnya bisa dipahami.

6. Analisis Gender

Gender sebagai alat analisis umumnya dipakai oleh penganut aliran ilmu sosial konflik yang justru memusatkan perhatian pada ketidakadilan struktural dan sistem yang disebabkan oleh gender. Gender, sebagaimana dituturkan oleh Oakley (1972) Sex, Gender and Society yang dikutip oleh Mansour Fakih, adalah perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrati, yakni ungiven. Perbedaan biologis adalah kodrat Tuhan dan oleh karenanya berbeda. Sedangkan gender adalah perbedaan perilaku (behavior differences) antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh

⁴⁶ Departemen Agama, *Alqur'an Dan Terjemahnya. Alqur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Diponegoro, 2005) 71

manusia melalui proses sosial dan budaya yang panjang.⁴⁷ Sejalan dengan apa yang diungkapkan Oakley, Caplan juga menambahkan dalam *The Cultural Construction Of Sexuality* perbedaan yang diakibatkan proses sosial dan cultural, berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat bahkan dari kelas ke kelas, sedangkan jenis kelamin biologis (sek) akan stagnan. Perbedaan gender, semisal, perempuan lemah lembut, emosional, telaten, dan keibuan, sedangkan laki-laki perkasa, tegas, rasional dan kuat.

Jika secara biologis (kodrat) kaum perempuan dengan organ reproduksinya bisa hamil, melahirkan dan menyusui dan kemudian mempunyai peran gender sebagai perawat, pengasuh, dan pendidik anak, sesungguhnya tidak ada masalah dan tidak perlu digugat. Akan tetapi yang menjadi masalah dan perlu digugat oleh mereka yang menggunakan analisis gender adalah struktur “ketidakadilan” yang ditimbulkan oleh peran gender dan perbedaan gender tersebut. Analisis dan teori sosial dilahirkan dalam sejarah untuk memerangi ketidakadilan. Meski demikian, ada juga yang mempersoalkan metodologi dan epistemology (positivisme) sebagai salah satu sumber ketidakadilan. Analisis gender merupakan satu analisis yang mempertanyakan ketidakadilan sosial dari aspek hubungan antar jenis kelamin, suatu analisis yang menjadi alat bagi gerakan feminisme untuk memahami realitas sosial.⁴⁸

Sebagai teori, tugas utama analisis gender adalah memberi makna, konsepsi, asumsi, ideologi, dan praktik hubungan baru antara laki-laki dan perempuan serta implikasinya terhadap kehidupan sosial yang lebih luas (sosial, ekonomi, politik, dan cultural), yang tidak dilihat oleh teori ataupun analisis sosial lainnya. Tetapi analisis gender dilakukan untuk menambah, melengkapi analisis sosial yang telah ada dan bukan menggantinya. Yang perlu dipahami dalam analisis gender adalah, bahwa analisis ini tidak mendukung jenis kelamin tertentu untuk menindas jenis kelamin lainnya, akan tetapi analisis ini sebagai penghantar menemukan kehidupan bebas dari diskriminasi dan penindasan serta pembatasan ruang gerak akibat dari perbedaan sex. Hal ini sesuai dengan teori yang dipakai penulis, yaitu Qira'ah Mubadalah (kesalingan).

7. Gender Teori Mubadalah

a. Makna Mubadalah

Faqihudin Abdul Kodir atau Kang Faqih memaknai bahwa Mubadalah berasal dari bahasa Arab yang artinya mengganti, mengubah, menukar. Sementara kata Mubadalah ini merupakan bentuk kesalingan (*mufa'alah*) serta kerjasama antara dua belah pihak (*musyarakah*) untuk makna tersebut, yang berarti kesalingan untuk mengganti, kesalingan mengubah, atau kesalingan menukar satu sama lain. Kemudian, istilah mubadalah dikembangkan dalam buku Qiro'an Mubadalah sebagai sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi

⁴⁷ Mansoer Faqih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

⁴⁸ Moh. Roqib, *Pendidikan Perempuan* (Yogyakarta: Gama Media, 2003).

tertentu antara dua belah pihak, yang mengandung semangat dan nilai kemitraan, kerjasama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resipokal. Secara umum relasi antar manusia, negara dan rakyat, majikan dan pekerjanya, orangtua dan anak, guru dan murid, maupun mayoritas dan minoritas. Antara laki-laki dengan laki-laki atau anatara perempuan dengan perempuan. Antara individu dengan individu, atau antara masyarakat. Baik skala loka; maupun global. Namun, dalam pembahasan ini difokuskan pada relasi antara laki-laki dan perempuan terutama dalam konteks iddah.⁴⁹

b. Gagasan dan Konsep Mubadalah

Ada dua hal yang melatarbelakangi mubadalah, yaitu sosial dan bahasa. Faktor sosial, terkait pandangan masyarakat yang lebih banyak menggunakan pengalaman laki-laki dalam memaknai agama. Sedangkan faktor bahasa merupakan struktur bahasa Arab, sebagai bahasa teks-teks sumber Islam, yang membedakan anatara laki-laki dan perempuan, baik dalam kata benda, kata kerja, bahkan kata ganti dalam bentuk tunggal maupun jamak. Dalam konteks sosial, tidak bisa kita pungkiri bahwa tafsir keagamaan mainstream lebih banyak condong menyuarakan laki-laki, seperti pada do'a kamilin yang biasa dibaca pada setiap setelah tarawih di bulan Ramadhan. Salah satu kalimat dari do'a tersebut adalah *wa min huu rin mutazawwijiin* yang artinya: "Dan semoga kami dinikahkan di surga dengan bidadari-bidadari yang cantik di surga." Tentu, do'a ini ditulis oleh ulama laki-laki yang bisa jadi melewatkan kemungkinan pertanyaan dan perasaan perempuan. Lalu, timbullah pertanyaan bagi perempuan diantaranya:

"Apakah bidadari-bidadari juga diberikan untuk saya (perempuan) kelak di surga?"

"bagaimana bentuk bidadari-bidadari itu bagi perempuan, laki-laki kah atau perempuan, atau bahkan tidak berjenis kelamin?"

"Apakah justru perempuan bisa mempresepsikan sendiri mengenai surga sebagai puncak kenikmatan, berbeda dengan persepsi laki-laki?"

Sedangkan kita meyakini bahwa Islam hadir untuk memanusiakan laki-laki dan perempuan.

Isu lainnya yaitu apresiasi yang minim dari tafsir agama bagi perempuan yang bertanggung jawab dan menjadi kepala keluarga. Dalam realitas sosial, banyak perempuan yang berkapasitas memimpin keluarga. Seperti istri yang ditinggal suami, laki-laki atau suami dalam keluarga secara fisik dan kapasitas tidak dapat bertanggungjawab mencari nafkah seperti contoh penyandang

49 Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019) 59-60

difabilitas, bahkan ada laki-laki justru yang secara jelas tidak bermoral lari dari tanggungjawab keluarga. Data BPJS tahun 2010 misalnya, menyebutkan ada 14% keluarga di Indonesia (sekitar 9 juta dari 65 juta keluarga) yang justru dikepalai seorang perempuan.⁵⁰

8. Relevansi dan Inspirasi Ulama Indonesia mengenai *Mubadalah*

Mubadalah bukanlah mengubah hukum maupun gagasan yang keluar dari konteks fiqih, namun Mubadalah ini menjawab tantangan dan relevansi zaman. Contohnya aalah pandangan beberapa ulama klasik tentang pandangan suami istri mengenai hak dan kewajiban yang denikian timpang yang sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan kehidupan sekarang. Dalam gambarang beberapa kitab klasik, seperti *Ihya Ulumuddin* oleh Imama Ghazali, *Ahkam An-Nisa* oleh Ibnu al-Jauzi, dan syarah *Uqudul Jayn* oleh Imam Nawawi al-Bantani. Nbahwa suami adalah sosok pengayom, pemimpin, pendidik, dan penanggung jawab atas segala hal yang ada pada perempuan atau istri. Sebaliknya, isteroi digambarkan sebagai individu yang tidak independent dan bergantung sepenuhnya kepada suami, sampai pada tinggal bahwa dia harus memandang dirinya sebagai budak milik suami. Dimana segala aktivitas harus izin suami sampai menggunakan harta yang dimiliknysa pun harus atas ijin suami. Inspirasi paling nyata dari nuansa fiqih sosial ulama pesantren bagi fiqh mubadalah adalah produk pengetahuan Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) di Ciganjur, sekitar tahun 1999-2004 yang dipimpin oleh Bu Nyai Hj. Sinta Nuriyah Wahid. Awalnya forum ini merupakan pengajian bulanan kalangan pesantren yang memiliki perhatian pada isu-isu demokrasi dan hak-hak perempuan dalam islam sejak 1997 oleh K.H Husein Muhammad dengan membaca *Uquddul Jayn* karya Syech Nawawi al-Bantani.⁵¹

Berikut adalah beberapa interpretasi mubadalah FK3 terhadap teks-teks yang terkandung dalam *uqudul jayn*:

1. Teks *Uqudul Jayn* yang menyatakan istri adalah tawanan suami, ditafsiri FK3 sebagai kiasan dan nonfisik. Sebagaiman juga berlaku dalam bahasa Indonesia bahwa ‘‘seseorang itu menawan hati’’. Pernyataan ‘‘istri tertawan suami’’ ini juga menurut FK3, bisa berlaku sebaliknya, suami tertawan istri. Dengan demikian, kata tawanan diartian non fisik, yaitu tawanan hati atau belunggu cinta, sehingga hasilnya sangat manis untuk dinikmati, karena menjadi istri bukan untuk disakiti, tapi menjadi belahan hati.
2. Mengenai kisah istri Nabi Ayyub AS yang begitu setia dan sabar mendampingi suami yang terkena musibah penyakit yang bertubi-tubi. FK3 memberi

50 Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019) 109

51 *Ibid.* 190

komentar: ‘demikian sebaliknya, ketika cobaan dan ujian dari Allah menimpa istri, baik berupa harta, benda, anak, fisik, dan sebagainya, maka suami juga seharusnya tetap sabar dan setia.

3. Mengenai kisah Umar bin Khatab R.A yang sabar dengan perilaku sang istri, FK3 juga memberikan komentar secara mubadalah, ‘ini menceritakan tentang rumah tangga yang dibangun diatas fondasi saling pengertian dan saling mengasihi, sehingga rumah tangga tetap tegak dan kokoh. Suami bisa menerima kekurangan istri dan sebaliknya. Mereka saling mengisi, bukan saling mendominasi atau menang sendiri. Sikap menerima kekurangan istri ditunjukkan oleh sahabat Umar RA dalam kisah tersebut, sekalipun Umar terkesan sebagai pribadi yang keras.
4. Tentang berbagai kisah lain yang ada dalam Uqudul Jayn, FK3 memberikan komentar umum sebagai berikut: ‘berdasarkan kisah-kisah tersebut bahwa jelas tidak hanya istri yang bisa melakukan kesalahan atau mempunyai kerangai buruk, suami pun bisa berbuat sama. Karena itu, suami maupun istri dituntut untuk bisa bersabar terhadap kekurangan masing-masing.’
5. Komentar tentang teks hadist yang bercerita tentang rasa malu yang harus dimiliki perempuan, FK3 menyatakan: ‘rasa malu merupakan ahlak terpuji dalam Islam. Dan setiap orang Islam baik laki-laki maupun perempuan diperintahkan untuk berhias diri dengan rasa malu. Jadi perintah rasa malu tidak hanya untuk perempuan, tetapi juga laki-laki. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (No.24) dan Muslim (No. 37) dari Ibnu Umar menyatakan, ‘Malu merupakan sebagian dari iman’. Hadits ini diucapkan ketika Rasulullah melihat laki-laki dari golongan Anshar yang sedang mempengaruhi saudaranya agar tidak bersikap malu. Melihat hal itu, Rasulullah langsung menegurnya: ‘Biarkanlah ia, karena malu itu sebagian dari iman.’
6. Mengenai konsep istri sholehah, yang melakukan kewajiban kewajiban kepada suami, menyenangkan, menaati, menjaga diri, dan menjaga harta suami, FK3 memberikan komentar sebagai berikut: ‘Hadits tersebut hendaknya dibaca dan diartikan secara logis. Maksudnya, rumah tangga yang bahagia (sakinah) akan tercermin dari wajah-wajah anggota para keluarganya, baik suami, istri, maupun anak yang ceria dan berseri-seri, bukan wajah yang cemberut atau kuyu. Demikian pula pada kehidupan sehari-hari, suami istri akan saling membantu dan menolong karena adanya rasa saling pengertian, saling menghormati, saling menyayangi, dan saling mengasihi. Yaitu saling membantu dengan baik.
7. Mengenai hadits-hadits yang melaknat istri yang meninggalkan tempat tidur dan tidak melayani kebutuhan biologis suami, FK3 memberikan komentar sebagai

berikut: ‘Hadits tersebut jika dibaca secara tekstual, maka yang menjadi sasaran adalah perempuan belaka. Padahal, dalam kenyataan sekarang, seringkali menjumpai perempuan-perempuan yang begitu setia tidur dikursi menunggu suaminya pulang, tapi yang ditunggu tak kunjung datang sampai pagi. Oleh karena itu, jika hadits tersebut diartikan secara kontekstual, berdasarkan asas keadilan, maka tidak hanya ditunjukkan kepada istri, tapi juga kepada suami.⁵²

8. Komentar terhadap teks-teks hadits yang menyalahkan (memasukkan neraka) istri yang minta cerai tanpa sebab, FK3 menyatakan: ‘Hadits tersebut selayaknya ditunjukkan tidak hanya kepada perempuan, tetapi juga kepada laki-laki agar tidak minta atau menjatuhkan talak/cerai dengan semena-mena dan seandainya sendiri.
9. Komentar terhadap teks-teks hadits yang menyalahkan perempuan yang tidak mau bersyukur kepada suaminya, FK3 menyatakan: ‘saling syukur antara suami istri merupakan fondasi dalam membina rumah tangga yang sakinah karena saling mensyukuri akan mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan bagi keduanya.

9. Premis Dasar Qiro’ah Mubadalah

Substansi perspektif mubadalah adalah tentang kemitraan dan kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam membangun relasi kehidupan, baik rumah tangga maupun kehidupan publik yang lebih luas. Walaupun hal ini sangat kentara dalam teks islam, tetapi ia terkadang tidak terlihat secara eksplisit dalam banyak kasus kehidupan nyata. Mubadalah menawarkan pemaknaan untuk mempertegas kemitraan dan kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam semua ayat, hadits, dan teks-teks hukum yang lain. Metode ini bekerja untuk memperjelas sisi perempuan maupun laki-laki sebagai subjek-subjek yang disapa oleh al-Qur’an dan sumber hukum yang lain.

Premis metode mubadalah adalah bahwa wahyu islam itu turun untuk laki-laki dan perempuan. Oleh karena, teks-teksnya menyapa mereka berdua. Hukum-hukumnya pun datang untuk menyapa keduanya serta memberikan kemaslahatan. Kerja mubadalah adalah bagaimana mengungkapkan bagaimana pesan utama dari suatu teks, baik yang berbentuk umum tapi bias salah satu jenis kelamin, atau yang khusus laki-laki dimana perempuan tidak disapa, maupun untuk perempuan dan laki-laki tidak disapa kemudian diaplikasikan dalam dua jenis kelamin. Kedua jenis kelamin dengan teks mubadalah, disapa oleh teks yang menjadi subjek pembicaraan didalamnya. Metode pemaknaan *mubadalah* ini didasarkan pada tiga premis dasar berikut:

1. Bahwa islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, sehingga teks-teksnya juga harus menyasar keduanya.

⁵² *Ibid.* 193

2. Bahwa prinsip antara relasi keduanya adalah kerjasama dan kesalingan, bukan hegemoni dan kekuasaan.
3. Bahwa teks-teks islam itu terbuka untuk dimaknai ulang agar memungkinkan kedua premis sebelumnya tercermin dalam setiap kerja interpretasi.⁵³

10. Cara Kerja Teori *Mubadalah*

Cara kerja pemaknaan *mubadalah* terhadap teks-teks sumber Islam terdiri dari 3 langkah. Tetapi ketika kesadaran pengetahuan terhadap langkah pertama yang sudah menguat dan melekat, bagi sebagian orang biasanya bisa langsung ke langkah kedua atau bahkan ke langkah ketiga.

Pertama, yaitu menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks-teks yang bersifat universal sebagai pondasi pemaknaan. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan inspirasi pemaknaan seluruh rangkaian metode *mubadalah*. Ayat-ayat prinsip ini, baik yang keseluruhan (al-mabadi) maupun yang tertentu (qowa'ide), harus menjadi kesadaran awal berpikir sebelum praktik interpretasi ayat-ayat lain yang bersifat parsial dilakukan. Untuk ayat-ayat yang bersifat prinsip, kita hanya berhenti pada langkah pertama, yaitu menemukan gagasan prinsip dalam teks yang menjadi basis keseimbangan, kesalingan, dan keadilan relasi laki-laki dan perempuan. Hanya dilakukan penegasan-penegasan mengenai kesubjekan laki-laki dan perempuan.

Kedua, yaitu menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks-teks yang akan kita interpretasikan. Dalam hal ini teks-teks rasional yang menyebutkan peran laki-laki dan perempuan. Kebanyakan sesuatu yang bersifat implementatif, praktis, dan parsial yang hadir sebagai contoh pada ruang dan waktu tertentu bagi prinsip-prinsip islam. Jika ingin lebih mendalam, langkah ini bisa dilakukan dengan metode-metode yang sudah ada dalam ushul fiqh, seperti analogi hukum (qiyas), pencarian kebaikan (istishan), pencarian kebaikan (istislah), atau metode pencarian dan penggalian makna suatu lafal (dalalat al-alfazh), atau lebih dalam lagi dengan metode *maqashid al-syariah*.

Ketiga, menemukan gagasan yang ditemukan dari teks (yang lahir dari proses langkah kedua) kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks. Dengan demikian, teks tersebut tidak berhenti pada satu jenis kelamin semata, tetapi juga mencakup jenis kelamin lain. Sehingga, metode *mubadalah* ini menegaskan bahwa teks untuk laki-laki, selama kita telah menemukan makna atau gagasan utama dari teks tersebut yang bisa mengaitkan dan berlaku untuk keduanya. Makna utama ini, harus selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip dasar yang ada pada teks-teks yang ditemukan

⁵³ *Ibid.* 196

melalui langkah pertama.⁵⁴

11. Gender menurut pemikiran Mansoer Fakhri

Konsep penting yang perlu dipahami dalam rangka membahas masalah kaum perempuan adalah membedakan antara konsep seks (jenis kelamin) dan konsep gender. Pemahaman dan pembedaan terhadap kedua konsep tersebut sangat diperlukan karena alasan dari kedua konsep. Kepentingan itu muncul untuk mengangkat persoalan-persoalan ketidakadilan sosial khususnya yang menimpa perempuan. Hal ini disebabkan karena ada kaitan yang erat antara perbedaan gender (*gender differences*) dan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) dengan struktur ketidakadilan masyarakat secara lebih luas. Dengan pemahaman dan pembedaan yang jelas antara konsep seks dan gender sangat diperlukan dalam membahas ketidakadilan sosial.

Perbedaan gender (*gender differences*) pada proses berikutnya melahirkan peran gender (*gender role*) dan dianggap tidak menimbulkan masalah, maka tak pernah digugat. Jadi secara biologis (kodrat) kaum perempuan dengan organ reproduksinya bisa hamil, melahirkan, menyusui dan kemudian mempunyai peran gender sebagai perawat, pengasuh dan pendidik, sesungguhnya tidak ada masalah dan tidak perlu digugat. Akan tetapi yang menjadi masalah dan perlu digugat oleh mereka yang menggunakan analisis gender adalah struktur “ketidakadilan” yang ditimbulkan oleh peran gender dan perbedaan tersebut. Dari studi yang dilakukan dengan menggunakan analisis gender ini ternyata banyak ditemukan pelbagai manifestasi ketidakadilan seperti dalam uraian berikut:

- a. Marginalisasi (pemiskinan ekonomi) terhadap kaum perempuan. Meskipun tidak setiap marginalisasi perempuan disebabkan oleh ketidakadilan gender, namun yang dipersoalkan dalam analisis gender adalah marginalisasi yang disebabkan oleh perbedaan gender. Misalnya, banyak perempuan desa tersingkirkan dan menjadi miskin akibat program pertanian yang hanya di fokuskan kepada kaum laki-laki. Hal ini karena asumsinya bahwa petani itu identik dengan petani laki-laki.
- b. Subordinasi pada salah satu jenis kelamin, umumnya kepada kaum perempuan. Dalam rumah tangga, masyarakat, banyak kebijakan dibuat tanpa menganggap penting kaum perempuan. Misalnya, perempuan hanya pantas di dapur atau hanya sebatas konco wingking.

⁵⁴ *Ibid.* 200

c. Stereotype (pelabelan negatif) terhadap jenis kelamin tertentu dan akibat dari stereotype itu terjadi terjadi diskriminasi serta berbagai ketidakadilan lainnya. Dalam masyarakat banyak sekali pelabelan negative yang diletakkan kepada kaum perempuan yang berakibat membatasi, menyulitkan, memiskinkan dan merugikan kaum perempuan. Karena adanya keyakinan masyarakat bahwa laki-laki adalah pencari nafkah utama. Tapi jika perempuan bekerja itu hanya dinilai sebagai tambahan dan dibayar lebih rendah.

d. Violence (kekerasan) terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan, karena perbedaan gender. Kekerasan ini mencakup kekerasan fisik seperti pemerkosaan dan pemukulan, sampai kekerasan secara halus seperti pelecehan. Banyak sekali kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan yang diakibatkan karena adanya stereotype gender.

e. Burden (beban ganda), adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, berakibat bahwa semua pekerjaan domestic rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Misalnya, di kalangan keluarga miskin beban yang sangat berat ini harus ditanggung oleh perempuan sendiri. Terlebih-lebih jika si perempuan terus bekerja, maka ia memikul beban kerja ganda.

Semua manifestasi ketidakadilan gender tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi. Manifestasi ketidakadilan itu tersosialisasi kepada kaum laki-laki dan perempuan secara mantap, yang lambat laun akhirnya baik laki-laki maupun perempuan menjadi terbiasa dan akhirnya dipercaya bahwa peran gender itu seolah-olah merupakan kodrat. Lambat laun terciptalah suatu struktur dan system keadilan gender yang bisa diterima oleh masyarakat. Menurut Mansour Fakih, ketidakadilan gender harus dihentikan dengan dua cara, diantaranya ialah:

a. Jangka Pendek, dapat dilakukan upaya-upaya program aksi yang melibatkan perempuan agar mereka mampu membatasi masalahnya sendiri. Misalnya dalam hal mengatasi marginalisasi perempuan di pelbagai objek peningkatan pendapatan, perlu melibatkan perempuan dalam program pengembangan masyarakat serta berbagai kegiatan yang memungkinkan kaum perempuan bisa mendapatkan akses dalam mendapatkan penghasilan tambahan. Akan halnya dalam subordinasi perempuan, perlu diupayakan pelaksanaan pendidikan dan mengaktifkan berbagai organisasi atau kelompok. Untuk menghekan masalah kekerasan, pelecehan dan stereotype

kaum perempuan. Kaum perempuan sendiri harus mulai memberikan pesan penolakan secara tegas kepada mereka yang melakukan kekerasan dan pelecehan agar tindakan tersebut bisa terhentikan.

b. Jangka Panjang. Strategis jangka panjang perlu dilakukan untuk memperkuat usaha praktis jangka pendek. Misalnya dengan melancarkan kampanye kesadaran kritis dan pendidikan umum masyarakat untuk menghentikan ketidakadilan gender. Upaya strategis itu perlu dilakukan dengan beberapa pendukung seperti melakukan studi tentang ketidakadilan gender dan manifestasinya baik di masyarakat, Negara maupun dalam rumah tangga.⁵⁵

⁵⁵ Arbain Janu dkk, PEMIKIRAN GENDER MENURUT PARA AHLI: Telaah atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan Mansour Fakih, SAWWA, Vol 11, Semarang, 2015, 88-90

BAB III

IDDAAH BAGI LAKI-LAKI DALAM MUBADALAH FAQIHUDIN ABDUL QODIR DAN GENDER

A. Biografi Faqihuddin Abdul Kodir

Faqihuddin Abdul Kodir merupakan kelahiran Cirebon 31 Desember 1971. Faqihuddin Abdul Kodir adalah santri di Ponpes Dar Al-Tauhid Arjawinang Cirebon. Ia sudah menempati pondok tersebut sekitar enam tahun.⁵⁶ Orang yang terlahir dari sosok wanita tangguh Hj. Kuriyah dan ayahnya H. Abdul Kodir ini merupakan orang yang sederhana. Ayahnya adalah seorang buruh tani, hingga akhirnya menjadi PNS pada tahun 1965. Faqihuddin Abdul Kodir menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SDN Kedongdong sambil mengaji di musholla Tajung. Ia tergolong pemuda yang rajin beribadah termasuk mengaji, sholat jamaah, dan melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Setelah SD, ia melanjutkan sekolah di jenjang tsanawiyah dan aliyah sambil mondok di Pondok Pesantren Arjawinangun pada tahun 1983-1989. Ia mempelajari banyak kitab selama mondok di pondok pesantren tersebut. ia terkenal dengan pemikirannya yang metodologis. Ia terbiasa dengan persoalan hukum dan mampu memecahkannya. Setelah menyelesaikan pendidikan aliyahnya sekaligus pondok pesantren, ia melanjutkan pendidikan di Universitas Damaskus, Syiria. Faqihuddin Abdul Kodir banyak belajar kepada ulama-ulama besar. Ia sering berdiskusi tentang persoalan hukum terutama kasus yang menimpa perempuan. Sehingga, ia terlatih memecahkan permasalahan berdasarkan hukum fiqh.

Selesai menimba ilmu di Universitas Damaskus, ia lanjut S2 di International Islamic University, Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 1997-1999. Ia mengambil program Ushul Fiqh. Tesis yang ia bahas mengenai batasan pada nishab zakat. Ia mengkaji hal tersebut secara mendetail dan kritis. Ia mendirikan Fahmina Institute begitu S2 nya selesai. Pada institusi tersebut, Faqihuddin Abdul Kodir menjabat sebagai sekretaris eksekutif pada tahun 2000 sampai 2001 dan menjadi direktur eksekutif pada tahun 2002 sampai 2004. Faqihuddin Abdul Kodir juga bergabung pada komunitas aktivis perempuan. Selain itu, dia bergabung di komunitas atau forum kajian kitab kuning dan Rahmina. Lokasi komunitas tersebut ada di Jakarta. Keaktifannya dalam dunia keilmuan memunculkan pemikiran-pemikiran yang kritis. Oleh sebab itu, penafsiran yang diwujudkan dalam bentuk karya selalu menginspirasi dan menjadi salah

⁵⁶ Faqihuddin Abdul Karim, Memilih Monogami Pembacaan atas Alquran dan Hadits Nabi (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005) hal 61.

satu sumber ilmu bagi orang lain.

B. Karir Intelektual

Faqihuddin Abdul Kodir memiliki pengalaman karir berupa organisasi. Karir organisasi yang beragam dilaluinya dengan ikut serta dan bergerak aktif pada sebuah organisasi. Ia termasuk dalam sebuah kepengurusan organisasi. Selain itu, ia juga pernah mendirikan sebuah organisasi. Karir dari sosok Faqihuddin Abdul Kodir yang lain adalah seorang peneliti, dosen, penulis, konsultan, fasilitator, dan trainer dalam skala nasional serta internasional. Sebelum melanjutkan study pada jenjang S3, dia juga bekerja pada bidang sosial keislaman serta pengembangan masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberdayakan para wanita. Ia bekerja pada bagian itu selama kurang lebih 10 tahun.⁵⁷ Dia juga aktif organisasi pada masa kuliahnya di Damaskus. Faqihuddin Abdul Kodir adalah sosok yang aktif dalam melahirkan sebuah karya berupa tulisan. Dia juga mengedit beberapa buku dari orang lain untuk dilahirkan sebagai sebuah karya. Ia memiliki etos kerja yang baik, sehingga memperoleh beasiswa serta selalu ikut pada kegiatan ilmiah dalam tingkat internasional. Etos kerja dalam mempelajari sesuatu itulah yang membuat dirinya mampu menghasilkan berbagai karya dan bermanfaat bagi orang lain.

C. Karya – Karya

Faqihuddin Abdul Kodir memiliki karya diantaranya adalah buku dengan judul ‘‘Mubadalah’’ kemudian ‘‘Memilih Monogami’’. Buku itu membicarakan tentang poligami dengan penafsiran yang begitu unik. Selain itu, Fawihuddin Abdul Kodir banyak memberikan karya-karyanya tentang kodrat perempuan. Ia melihat perempuan dari sisi keilmuan. Ia juga melihat dan menilai dari sisi agama.⁵⁸ Beliau mengembangkan karya berupa hermeneutika resiprokal. Penelitian terkait hal tersebut berjudul Revitalisasi pemahaman hadits di Indonesia. Selain itu, Faqihuddin Abdul Kadir juga membuat sebuah buku dengan judul ‘‘Bergerak Menuju Keadilan, Pembelaan Nabi terhadap Perempuan’’ yang ditulisnya di Jakarta dan diterbitkan pada tahun 2006. Ia juga membuat sebuah buku yang berkenaan dengan kewajiban seorang suami dalam menafkahi keluarga pertautan teks dan konteks dalam Fiqih Muamalah. Beliau banyak melakukan penelitian dengan rekan dan peneliti lain, terutama yang berkaitan dengan jurnal perempuan. Hasil karyanya banyak dijadikan sebagai sumber referensi penelitian.

⁵⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, Qira’ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam, (Yogyakarta: irisod, 2019)hal 613.

⁵⁸ Kusmana, ‘Menimbang Kodrat Perempuan antara Nilai Budaya dan Kategori Analisis’, Refleksi (Vol. 13, No.06, Thn.2014) hal 60

Terdapat juga buku yang terbit di tahun 2003 mengenai kebenaran hukum poligami. Buku tersebut berjudul “Benarkah Poligami Sunnah”. Di tahun yang sama, terbitlah sebuah buku yang berjudul “Nabi pun Setia Monogami”. Pada tahun 2013, terbitlah sebuah buku berjudul “Mamba‘us sa‘adah, fi Asasil Husnil Mu‘asyaroh wa Ahmiyatul Ta‘awun Wal Musyarokah Fi Hayati as-Zaujiah”. Karya lain yang ditulisnya bersama orang lain adalah “Fiqh HIV dan AIDS: pedulilah kita?”. Buku tersebut terbit pada tahun 2020. Buku tersebut ditulis bersama Husein Muhammad dan Marzuki Whid. Karya berupa buku itu diterbitkan oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Terdapat pula jurnal yang ditulis oleh beliau bersama dengan Muhammad K Husein, Marcoes Natsir Lies, dan Wahid Marzuki yang terbit pada tahun 2006 di Cirebon oleh Fahmina Institute.

Faqihuddin Abdul Kodir juga menulis buku tentang fatwa haram perempuan pemimpin. Buku tersebut ditulis bersama Lies Marcoes Natsir pada tahun 2004 dan diterbitkan oleh Kompas. Beliau juga berhasil membuat sebuah buku yang berjudul Qira’ah Mubadalah yang berisi tentang relasi resiprokal antar manusia. Buku ini membahas tentang ketatnya aturan yang membahas mengenai gender. Pernyataan tersebut dapat menimbulkan adanya narasi yang salah bagi agama Islam. Narasi tersebut berisi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Pembahasan setara juga diulas di dalam sebuah jurnal Hakikat yang ditulis oleh beliau dan dua rekannya. Beliau banyak mengkaji soal perempuan, politik, agama, dan lain-lain. Sebuah kitab juga berhasil dirangkainya. Kitab tersebut berjudul Mambaus Sa‘adah yang laris terjual baik secara online maupun offline. Isu-isu tentang kesetaraan gender juga ditulis dalam wujud jurnal yang terbit pada tahun 2006. Judul jurnal tersebut adalah “Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur’an dan Hadits untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam dan Isu-isu Gender.” Salah satu buku dari Faqihuddin Abdul Kodir yang terkenal adalah “Referensi bagi hakim peradilan agama tentang kekerasan dalam rumah tangga”. Buku tersebut terbit pada tahun 2008. Buku tersebut menggambarkan tentang komplikasi data yang telah dilakukan oleh Komnas Perempuan. Data tersebut berisi penanganan-penanganan terhadap adanya kekerasan yang dialami perempuan pada tahun 2007.

Karya luar biasa dari Faqihuddin Abdul Kodir yang lain adalah “Hadits dan Gender Justice: Understanding the Prophetic Traditions”. Buku tersebut terbit pada tahun 2006 dan diterbitkan oleh Fahmina Institute. Beliau banyak menulis hal-hal

mengenai keadilan bagi perempuan. Salah satu buku yang menyinggung hal tersebut adalah “Bergerak Menuju Keadilan”. Buku yang juga terbit di tahun 2006 itu diterbitkan oleh Rahima. Terdapat kasus yang dibahas juga dalam bukunya. Ia membahas sebuah kasus menjadi sebuah karya. Buku yang membahas kasus kejahatan perdagangan manusia adalah “Fiqh anti trafiking: jawaban atas berbagai kasus kejahatan perdagangan manusia dalam perspektif hukum Islam”. Buku tersebut diterbitkan pada tahun 2006 oleh Fahmina Institute. Buku tersebut berisi tentang adanya bentuk-bentuk jihad dan berjihad guna melahirkan sebuah karya berupa buku tersebut. Buku tersebut di atas menggambarkan, bahwa Faqihuddin Abdul Kodir telah mendengar segala bentuk masalah yang dihadapi oleh narasumbernya. Buku ini merupakan sebuah bentuk upaya dalam memerangi adanya trafiking. Dan tentunya masih banyak karya-karya lain yang tidak kalah luar biasa dari sosok Faqihuddin Abdul Kodir.

D. Pemikiran Faqihudin Abdul Kodir

Faqihuddin Abdul Kodir merupakan sosok yang sangat mengapresiasi konstruksi dari sebuah makna bagi kodrat seorang perempuan. Baginya, kodrat seorang perempuan dapat dibahas secara dinamis dengan merefleksikan perbedaan-perbedaan yang ada.⁵⁹ Ia banyak mengembangkan pemikiran pada bidang pemberdayaan perempuan. Kesetiaan dalam Islam juga sering dibahas dalam setiap karyanya. Faqihuddin Abdul Kodir merupakan orang yang kuat dalam argumennya. Kekuatan tersebut didasari dengan keilmuan yang diperoleh dari hasil penelitiannya. Ia banyak mengkaji tentang poligami, liberalisme kajian-kajian gender dalam Islam, edukasi Islam, isu-isu KDRT, dan sebagainya. Faqihuddin Abdul Kodir memiliki pemikiran yang tidak terduga. Pemikiran tersebut dituangkan pada semua karya-karyanya. Faqihuddin Abdul Kodir banyak menulis tentang fondasi-fondasi dalam sebuah keluarga, konsepsi seksualitas, serta artikel-artikel lain yang berkaitan dengan hal tersebut. Tradisi masyarakat dan budaya yang ada dikaji dalam perspektif hukum Islam. Beliau telah menulis fiqh Hambali. Pada bukunya yang berjudul “Qiraah Mubadalah” sendiri terdapat banyak pemikiran yang dijadikannya sebagai sumber referensi serta pendukung bagi pandangannya. Diantaranya adalah inspirasi Qira’ah Mubadalah dari sisi tradisi klasiknya, inspirasi dari pandangan para Ulama Kontemporer Abu Syuqqah, sekaligus inspirasi dan pandangan ulama serta pemikiran-pemikiran dari Indonesia.

⁵⁹ Kusmana, ‘Kodrat Perempuan dalam Al-Qur’an: Sebuah Pembacaan Konstruktivistik’, Ilmu Ushuluddin (Vol.06, No.01, Thn.2019)

Pada dasarnya, pemikiran-pemikiran baru muncul untuk lebih menghargai perempuan dan mengangkat derajatnya. Pada zaman jahiliyah, perempuan tidak memiliki kuasa apapun. Islam hadir membawa ketentuan-ketentuan untuk menghormati sosok perempuan. Di dalam Alquran juga terdapat banyak sekali perintah dan pernyataan yang meninggikan derajat seorang perempuan. Pada zaman sebelum Islam datang, banyak peraturan yang dibebankan kepada seorang setelah suaminya meninggal. Salah satunya adalah larangan keras bagi kaum wanita untuk tidak keluar rumah. Badannya dibuat membusuk, sehingga tak seorangpun mau mendekati dirinya. Bahkan, burung gagak-pun tidak akan menghampirinya disebabkan bau busuk yang menyengat. Iddah hanya diwajibkan bagi wanita merupakan pemilihan naratif dari al-Qur'an. Hal tersebut disampaikan bagi kaum laki-laki dalam mengimbangi budaya Arabia. Pada saat itu, budaya Arabia kental dengan budaya patriarkal. Pernikahan tidak dibuat secara metodologis.⁶⁰

Pernikahan bersifat substansial karena al-Qur'an diperingatkan pada bangsa Arab yang mayoritasnya adalah laki-laki. Beberapa keterangan menyebutkan, bahwa beban yang dilalui para perempuan pada zama sebelum Islam datang sangatlah berat. Ia menerapkan sesuatu yang disebut dengan Iddah dan ihdad. Iddah dan ihdad merupakan keharusan untuk mengasingkan diri dari masyarakat. Waktu yang diberikan untuk mengasingkan diri kurang lebih satu tahun penuh setelah ia ditinggalkan. Untuk menelaah dan mendalami kasus dan kejadian di masa dahulu, Faqihuddin Abdul Kodir membahasnya dalam sebuah buku berjudul "Qira'ah Mubadalah". adanya buku tersebut merupakan pencerahan serta pengetahuan bagi masyarakat. Adanya karya berupa tulisan adalah pembuka hati bagi setiap manusia yang merasa dirinya kurang adil dalam menjalani hidup. Setiap makhluk tuhan harus memahami bahwa berpasangan dan pernikahan merupakan sebuah fitrah. Dalam buku Qira'ah Mubadalah, dijelaskan secara mubadalah mengenai hukum fiqih (etika fiqih) masa Iddah mengenai jeda waktu seorang laki-laki setelah berpisah dengan istrinya. Mubadalah tidak bisa dikaitkan menggunakan hukum fiqih, namun mubadalah bisa dikaji menggunakan etika fiqih. Hal tersebut berkaitan dengan kesiapan psikologis dari masing-masing. Berdasar pada pendapat Faqihuddin, bahwa perempuan mempunyai kesiapan psikologis yang terbuka dan mudah untuk rujuk pasca berpisah dengan suaminya. Hal tersebut akan mungkin terjadi, jika laki-laki tidak menjalin kedekatan dengan siapapun setelah berpisah dengan

⁶⁰ Nur Asyfiyah, Iddah Bagi Laki-laki, Surabaya, 2021, 35

istrinya.

Secara moral, laki-laki yang sudah bercerai dari istrinya dilarang bersolek terhadap wanita lain. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah kesiapan perempuan secara psikologis, sehingga masing-masing pihak memiliki keterbukaan untuk kembali dalam suatu ikatan sebelumnya. Hal tersebut berbeda dengan tujuan Iddah bagi perempuan. Jika dipelajari dan ditelusuri lebih dalam mengenai Iddah, peraturan dan hukum yang mengatur tentang masalah Iddah tidak hanya berhubungan dengan Allah semata. Iddah memiliki fungsi yang krusial terhadap lingkungan masyarakat. bagi laki-laki, Iddah merupakan sebuah moral yang perlu dilakukan. Moral berkaitan dengan pantas dan tidaknya suatu perlakuan dilakukan untuk orang lain.⁶¹

E. Gagasan Faqihuddin Abdul Kodir

Sejak di pesantren Arjawinangun, Faqihuddin Abdul Kodir sudah diperkenalkan berpikir metodologis memecahkan persoalan-persoalan hukum salah satunya pada perempuan melalui beberapa kitab yang dikajinya seperti I‘anat ath-Thalibin, Tafsir Ibn Katsir, al-Majmu‘ Syarah alMuhadzdzab, al-Waraqat, al-Luma‘, al-Ashbah wa al-Naza‘ir, Qawai‘d al-Ahkam fi Masalih al-Anam karya Izzuddin Abdussalam dan lainnya, dengan dibantu kedua kyai dan gurunya, yakni KH. Ibnu Ubaidillah Syathori dan K.H. Husein Muhammad. Selama berkuliah di Damaskus beliau juga aktif mendiskusikan kasus-kasus persoalan hukum mengenai perempuan dengan pendekatan fiqh, sehingga menjadikannya mahir dalam menalar dan memecahkan persoalan hukum. Setelah menyelesaikan studi, pemikirannya semakin terfokus dibidang pemberdayaan perempuan dengan aktif mengisi berbagai forum mengenai isu-isu perempuan dan kesetaraan dalam Islam melalui pendekatan sudut Islam pesantren. Selain aktif mengisi berbagai forum, Faqihuddin Abdul Kodir aktif menulis pada rubrik “Dirasah Hadits” di Swara Rahima sejak tahun 2000, majalah yang diterbitkan Rahima Jakarta untuk isuisu pendidikan dan hak-hak perempuan dalam Islam.

Sejak bergabungnya Faqihuddin dalam Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) di Ciganjur, Cirebon, yang dipimpin oleh Ibu Nyai Hj. Sinta Nuriyah Wahid, secara intensif mengeksplorasikan gagasan dan pemikirannya terhadap Kitab Uqud al-Lujjayn karya Syekh Nawawi Banten, ia mulai mengkritisi, membaca dan memberikan pandangan isu-isu gender dalam kitab tersebut bersama Buya Husein dan beberapa aktivis seperti Nyai Hj. Badriyah Fayumi, Farha Ciciek, Lies Marcoes, dan lainnya. Beliau juga bekerja

⁶¹ Ibid, 38

dengan LSM Muslim di seluruh Asia Tenggara untuk merumuskan keadilan gender yang dapat dinegosiasikan secara budaya dan diadopsi dalam perspektif Islam. Faqihuddin menjadi tokoh cendekiawan yang berfokus pada tema gender, keadilan Islam dan pemberdayaan perempuan, beliau juga termasuk sebagai seorang tokoh pembela Islam progresif di Indonesia. Karya-karyanya menyangkut topik hermeneutika percakapan dan menciptakan kesempatan untuk meninjau kembali teks-teks agama bagi pembaca kontemporer yang berjuang untuk keadilan universal tanpa memandang jenis kelamin, ras, dan agama. Salah satu bentuk keseriusannya tentang persoalan gender yakni membuat produk akademik, yaitu metode Mubādalāh, sebuah pendekatan dan pembacaan baru atas relasi laki-laki dan perempuan dengan melakukan reinterpretasi terhadap ayat-ayat al-Qurʿān dan hadist. Pada tahun 2019, Faqihuddin Abdul Kodir berhasil menerbitkan buku berjudul *Qirāʿah Mubādalāh: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, buku itu membahas cara bagaimana teks-teks nash (al-Qurʿān dan hadist) harus menyangkut relasi kehidupan laki-laki dan perempuan. Teori mubadalāh ini lahir dari adanya pandangan dikotomis antara laki-laki dan perempuan, ditambah sistem patriarki yang mengakar kuat di tengah masyarakat sehingga membuat cara pandang antara laki-laki dan perempuan semakin tidak ramah. Di mana laki-laki diposisikan sebagai superior dan sebaliknya perempuan diposisikan sebagai inferior. Salah satu inspirasinya dalam merumuskan metode mubādalāh berawal dari disertasinya yang berjudul *Interpretation of Hadith for Equality between Women and Men: Reading Tahrir al-Marʿa Fi Asr Al-Risala By Abd Al-Halim Muhammad Abu Shuqqah (1924-1995)*.⁶²

Membahas interpretasi Abu Syuqqah terhadap teks-teks hadits dalam rangka kesetaraan gender dalam Islam yang merupakan cikal bakal lahirnya teori *Qirāʿah Mubādalāh*.¹⁷ Konsep mubādalāh juga lahir dari persinggungan Faqihuddin Abdul Kodir dengan kegiatan-kegiatan kelembagaan seperti Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), Rahima, Fahmina, Alimat dan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yakni gerakan pemberdayaan perempuan dalam perspektif Islam juga tulisan-tulisan Faqihuddin sebelumnya di *Swara Rahima*. Pemikirannya tentang *qirāʿah mubādalāh* saat ini telah banyak dirujuk dan didiskusikan oleh tokoh agama, akademisi, penulis, aktivis di berbagai kota maupun mancanegara dengan nama “Majelis Mubādalāh”. Metode interpretasi *qirāʿah mubādalāh* menawarkan untuk membaca teks-teks sumber ajaran Islam mengenai relasi gender. Tawaran ini bertujuan agar perempuan dan laki-laki sama

⁶² Ibid, 45

menjadi subjek pembaca atas teks-teks Islam. Sehingga dihadapan teks sumber, keduanya adalah setara sebagai orang yang diajak dan diberi pesan. Metode tafsir Inspirasi mubādalah ini berakar pada tradisi interpretasi klasik Islam mengenai pencarian dan penyesuaian makna antara yang muhkam dan mutasyābih, yang „āmm dan yang khāss, yang muthlaq dan yang muqayyad, begitupun yang qath“iy dan yang zhanny.

Pentingnya pendekatan partisipatif dan interpretasi dalam konteks Islam menjadi dasar sebagai kebijakan. Salah satunya dengan pendekatan percakapan teks yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi kontruksi hak-hak hukum dan kewajiban sosial bagi perempuan dan laki-laki. Adanya ketimpangan dan ketidakseimbangan antara teks dan pembaca seringkali menjadi domain para pemeluk agama dalam menafsirkan suatu ayat atau hadits. Melalui pendekatan percakapan teks, menurut Faqihuddin sebagian dari mereka tidak memiliki hubungan yang sama dengan teks. Dalam konteks keadilan gender, misalnya, banyak ditemukan teks yang misogynis, sehingga dibutuhkan perempuan sebagai pembaca untuk diajak menafsirkan menggunakan perspektif mereka sendiri. Sebab, dengan cara itulah dapat berpartisipasi dalam tafsir dan menafsirkan dengan perasaan dan imajinasinya karena mereka merasakan pengalamannya, sehingga akan sampai pada interpretasi tak terbatas dari teks dan Islam itu sendiri.

F. Pemikiran Qirā‘ah Mubādalah (Faqihuddin Abdul Kodir)

Qirā‘ah Mubādalah berasal dari bahasa Arab, qiraah yang berarti bacaan. Sedangkan kata mubādalah berasal dari mubadalatan (مبادلة) memiliki akar suku kata “ba-da-la” ب - ل - د yang berarti mengganti, mengubah atau menukar. Akar kata tersebut sudah digunakan sebanyak 44 kali dalam berbagai bentuk kata dengan makna seputar itu. Sementara kata mubādalah merupakan bentuk kesalingan (muf‘alah) dan kerja sama antar dua pihak (musyarakah) untuk makna tersebut yang memiliki arti saling mengganti, saling mengubah atau saling menukar satu sama lain. Dalam kamus klasik *lisān al-‘Arab* karangan Ibnu Manzhur (w. 711/1311), maupun kamus modern seperti *AlMu‘jam al-Wasīth*, mengartikan kata mubādalah dengan tukar- menukar yang bersifat timbal balik antara dua pihak. Kata “bādala-mubādalatan” digunakan dalam ungkapan ketika seseorang mengambil sesuatu dari orang lain dan menggantikannya dengan sesuatu yang lain. Kata inipun sering digunakan dalam aktivitas pertukaran, perdagangan, dan bisnis. Adapun di dalam kamus modern seperti *Al-Mawrid*, untuk Arab-Inggris karangan Dr. Rohi Baalbaki, kata mubādalah diartikan mubādalah bi al-mitsl, yaitu menghadapkan

sesuatu dengan padanannya. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan beberapa makna: reciprocity, reciprocation, repayment, requital, paying back, returning in kind of degree. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “kesalingan” (terjemahan dari mubādalah dan reciprocity) digunakan untuk menunjukkan hal-hal yang bermakna “timbang balik”.⁶³

Qirā’ah mubādalah menjadi sebuah metode pendekatan atas pemaknaan interpretasi teks-teks sumber Islam (al-Qur’an dan hadist). Sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi antara laki-laki dan perempuan yang mengandung nilai kerja sama, kemitraan, kesalingan, timbal balik maupun prinsip respirokal. Sehingga meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek utuh yang setara di mana keduanya harus disapa oleh teks dan harus tercakup dalam makna yang dikandung di dalam teks. Dengan demikian, Qirā’ah mubādalah merupakan suatu metode untuk bagaimana bisa menyapa, menyebut, mengajak laki-laki dan perempuan dalam suatu teks yang hanya menyebutkan salah satu jenis kelamin dengan cara memahami gagasan utama atau makna besar yang dikandung dan bisa diterapkan keduanya (laki-laki dan perempuan) dalam suatu teks. Dengan begitu, tidak hanya laki-laki atau perempuan saja namun keduanya bisa menjadi subjek atau pelaku di dalam teks tersebut.

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir, Qirā’ah mubādalah bertujuan untuk menyeimbangkan relasi yang ada antara laki-laki dan perempuan dengan melakukan pola perbaikan dari relasi yang hierarkis seperti yang terlihat saat ini menuju relasi yang egaliter, sehingga harapannya tidak ada lagi bentuk superioritas laki-laki dan inferioritas perempuan maupun sebaliknya. Hal ini dilakukan meninjau pada ketimpangan dalam hubungan sesama manusia akan berakibat pada kerugian salah satu pihak di mana haknya sebagai sesama makhluk Allah swt terancam karena adanya bias gender dalam kehidupan yang sebenarnya bukan hanya merugikan salah satu pihak namun bisa merugikan pihak lainnya.²⁹ Selain itu, perspektif dan pendekatan mubādalah menurut Faqihuddin Abdul Kodir merupakan perspektif kesalingan dalam memaknai isu-isu keadilan gender dalam Islam yang berbasis teks-teks sumber dan tradisi keilmuan Islam. Menurutnya, mubādalah bukan untuk menempatkan perempuan selalu merasa dalam keadaan benar atau mengangkat perempuan untuk menyalahkan, menyudutkan, maupun merendahkan laki-laki. Namun lebih menekankan kesadaran bahwa dunia terlalu sempit jika hanya didekati dengan perspektif laki-laki, justru harus dipandang keduanya dengan perspektif

⁶³ Ibid., 48

kesalingan. Di mana relasi keduanya harus benar-benar memiliki hubungan kemitraan, kerja sama, saling menguatkan, melengkapi, mendukung, dan menolong satu sama lain. Dua hal yang melatarbelakangi adanya perspektif metode mubādalāh, yaitu sosial dan bahasa. Faktor sosial terkait cara pandang masyarakat yang lebih banyak menggunakan perspektif dan pengalaman laki-laki dalam memaknai agama. Sedangkan faktor bahasa adalah struktur bahasa Arab sebagai bahasa teks sumber Islam yang membedakan laki-laki dan perempuan baik dalam kata benda, kata kerja bahkan kata ganti dalam bentuk tunggal maupun plural.

Pertama, faktor sosial. Di kalangan masyarakat, tafsir keagamaan mainstream lebih banyak disuarakan dengan cara pandang laki-laki. Seperti isu mengenai apresiasi yang minim dari tafsir agama bagi perempuan yang bertanggung jawab (mufrad), berdua (mutsanna), maupun plural (jama‘) atau bentuk kata untuk masa lalu (mādhī), masa sekarang (mudhāri‘) dan masa yang akan datang (mustaqbal). Qirā‘ah mubādalāh memiliki akar teologis yang kuat, terlihat dari banyaknya teks-teks agama, baik al-Qur‘an maupun hadits yang berbicara mengenai asas-asas ketersalingan dan kerja sama dalam relasi antar manusia. Diantaranya dalam surat al-Hujurat ayat 13 yang artinya ‘‘Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.’’ (Q.S al-Hujurat: 13). Dalam ayat tersebut terdapat kata ‘‘ta‘āraf’’, sebuah bentuk kata kesalingan (mufā‘alah) dan kerja sama (musyārahah) dari kata arafa yang berarti saling mengenal satu sama lain. Artinya, satu pihak mengenal pihak lain dan begitupun sebaliknya. Selain itu, ayat ini menjelaskan bahwa manusia di mata Allah swt adalah sama dan setara, tidak dibenarkan jika ada yang saling merendahkan satu sama lain. Karena yang mampu membedakan manusia dengan manusia lainnya hanyalah nilai ketaqwaannya.

Kemudian, ayat-ayat lain yang menegaskan perspektif kesalingan antara laki-laki dan perempuan, diantaranya surat an-Nisa ayat 21 ‘‘Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.’’ (QS. An-Nisa: 21) Ayat ini menggambarkan bahwa pernikahan sebagai perjanjian yang kuat antara dua pihak, yang keduanya telah disahkan untuk saling menikmati tubuh

mereka satu sama lain, membangun kehidupan bersama, dan mewujudkan cita-cita bersama.

Frasa “*badhukum ilā badh*” muncul dalam ayat ini, yang menegaskan kesalingan dan mengisyaratkan kesejajaran antara laki-laki dan perempuan. Setiap pihak, dengan kesalingan satu sama lain, diminta untuk menjaga kekokohan akad pernikahan. Sebab, masing-masing menjadi utuh jika merasa menjadi bagian dari yang lain. Selain dalam relasi kemitraan dan kerja sama, *mubādalah* harus sudah secara eksplisit memasukkan kata “*untsa*” (perempuan) di samping “*dzakar*” (laki-laki), dan dengan memasukkan kata bentuk perempuan (dengan *ta*“ *marb̄thah*) di samping kata yang bentuk laki-laki (tanpa *ta*“ *marb̄thah*). Ekplisitas ini dihadirkan untuk pemaknaan ulang yang menegaskan kehadiran perempuan sebagai subjek yang diajak bicara oleh al-Qurʿan. Adapun dalam surah At-Taubah ayat 71- 72 perempuan dalam Islam, satu sama lain, adalah wali (Q.S at-Taubah ayat 71). Artinya, laki-laki adalah wali perempuan, begitu pun perempuan adalah wali laki-laki. Dengan seluruh makna wali yang ada; pelindung, penopang, pendukung, penanggung jawab dan pemimpin. Baik laki-laki maupun perempuan diperintahkan untuk berbuat *amar maʿruf nahi munkar*, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mentaati Allah swt dan Rasul-Nya. Juga keimanan laki-laki dan perempuan, keduanya, diterima dan diakui Allah swt. Amal baik mereka diperhitungkan tanpa diskriminasi, dibalas pahala berlipat-lipat dan dijanjikan surga yang penuh kenikmatan. Ayat-ayat di atas, dalam al-Qurʿan secara jelas (*qathiyi*) menyebut laki-laki dan perempuan dalam pesannya. Struktur bahasa Arab membedakan laki-laki dari perempuan, dan lebih banyak menggunakan struktur bahasa maskulin (*mudzakkar*), memasukkan perempuan secara eksplisit adalah penting. Pendekatan baru yang digagas al-Qurʿan menyebut kedua jenis kelamin secara eksplisit dapat dikategorikan sebagai pendekatan *tashrīh* dan *tanshīsh* atau bisa disebut pendekatan eksplisit gender.

Ayat-ayat yang menyebutkan kedua jenis kelamin secara eksplisit (*tashrīh*) cukup banyak. Sehingga menjadi dasar argumentasi tentang kesederajatan laki-laki dan perempuan di satu sisi dan tentang pentingnya penegasan dua jenis kelamin dalam pernyataan-pernyataan publik, terutama jika pernyataan netral justru akan menegasikan perempuan. Selain yang sudah disebutkan diatas, banyak hadits-hadits yang menjadi dasar teori *mubādalah*. Sebagian disebutkan secara eksplisit (*tashrīh*). Laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi subjek yang diajak bicara oleh teks. Sehingga bisa dipastikan interpretasinya yang *mubādalah* sudah cukup kuat. Sedangkan untuk teks yang

implisit (taghlib), interpretasi mubādalah atasnya (perempuan sebagai yang diajak bicara oleh teks sebagaimana laki-laki) masih perlu penegasan. Dalam hal ini perlunya memberlakukan maf̄m mub̄dalah. Sehingga teks-teks yang berbentuk maskulin (muzakkar) diberlakukan kepada perempuan. sebagaimana teks-teks yang berbentuk feminim (muannats), karena substansi pesan teks keduanya, bisa berlaku untuk umum, laki-laki dan perempuan.

Selain dalil-dalil yang mengisi interpretasi teks dan gagasan, konsep mubādalah juga memiliki akar yang kuat dan fundamental dari ajaran Islam, yaitu ajaran Tauhid; keimanan akan keesaan Allah swt. Melalui kalimat syahadat laillah haillaallah, maka secara langsung dan tegas memproklamasikan tentang keesaan Allah swt sebagai satu-satunya dzat yang patut disembah dan ditaati secara mutlak. Memproklamasikan ketauhidan berarti menyatakan dua hal, yaitu pengakuan atas keesaan Allah swt dan pernyataan atas kesetaraan manusia di hadapan-Nya. Kalimat “Tiada Tuhan selain Allah” berarti tidak ada perantara antara hamba dengan tuhannya dan bahwa sesama manusia tidak boleh yang satu menjadi tuhan terhadap yang lain. Menurut Amina Wadud, tauhid digunakan sebagai basis teologi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Adanya budaya patriarki menjadikan laki-laki superior di atas perempuan menjadi sebuah tindakan menyekutukan Tuhan (shirk) dan sebuah bentuk kesombongan yang tentunya bertentangan dengan prinsip tauhid itu sendiri. Dengan demikian, gagasan dari mubādalah mengingatkan tentang adanya hubungan kesetaraan dan keadilan dalam berelasi antara laki-laki dan perempuan dengan mendorong hadirnya kerja sama yang adil, partisipatif dan memberi manfaat kepada keduanya tanpa mendiskriminasi.

G. Faqihudin Abdul Kodir Sebagai Konselor Feminis Muslim

Pada sub bab ini dijelaskan konsep konseling resiprokal oleh Faqihuddin Abdul Kodir yang diperoleh dari pengalaman konseling yang dilakukannya serta gagasan pemikirannya. Konsep ini terdiri dari konsep dasar konseling resiprokal, peran dan fungsi konselor dalam konseling resiprokal, teknik konseling resiprokal, media konseling resiprokal. Konsep Dasar Bimbingan Konseling Islam Faqihuddin Abdul Kodir diantaranya:

a. Laki-laki dan Perempuan Memiliki Kedudukan yang Setara

Pergaulan antara suami istri harus dilakukan atas dasar saling menghormati eksistensinya sebagai manusia antara satu sama lainnya. Istri adalah manusia yang memiliki hak untuk dihormati, begitu pula suami. Istri adalah pendamping hidup bagi

suami, begitu juga sebaliknya suami bagi istri. Oleh karena itu, istri bukanlah pembantu atau budak yang mesti mengabdikan pada suaminya sebagaimana budak yang menghambakan diri.⁶⁴ Oleh karenanya, relasi yang adil dan setara itu dilandasi atas kasih sayang, bukan dengan diskriminasi. Sehingga akan terjadi interaksi saling menghormati antara sesama manusia, muda atau dewasa, jauh atau dekat, laki-laki atau perempuan.⁶⁵ Paradigma seperti seksisme, yaitu diskriminasi atas dasar perbedaan jenis kelamin tidak dibenarkan. Karena pada hakikatnya, laki-laki dan perempuan itu setara. Tidak dibenarkan pemberian privilese secara sepihak kepada salah satu jenis kelamin.

b. Nikah sebagai Akad Pewenangan bukan Akad Pemilikan

Dalam fiqh Islam ada dua definisi tentang perkawinan. Pertama, perkawinan adalah akan pemilikan ('aqad at tamlik) dan kedua sebagai akad pewenangan ('aqd al ibahah).⁶⁶ Faqihuddin dalam kitab *Manba' as Sa'adah* ini lebih cenderung mengartikan perkawinan sebagai akad pewenangan, bukan pemilikan, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i. Adapun pada akad pemilikan, suami memiliki hak yang kuat dan penuh atas istrinya, dan begitu juga sebaliknya. Umpamanya, suami memiliki hak penuh atas istrinya, sehingga ia bisa memperjualbelikannya, menyewakannya, memberikannya, dan mewariskannya kepada orang lain. Sedangkan pada akad pewenangan, suami (sebagai pemegang hak pewenangan) memiliki hak untuk mendapatkan izin dari istrinya atas sesuatu. Sehingga istri masih memiliki hak penuh atas dirinya sendiri. Umpamanya, suami berhak meminta untuk dilayani oleh istrinya, dengan seizin istrinya, dan begitu juga sebaliknya. Permasalahan ini bisa diumpamakan seperti seorang tamu yang bertamu ke suatu rumah dan disuguhi hidangan. Maka tamu tersebut berhak untuk menikmati hidangan tersebut, secukupnya. Pemilik rumah yang menyediakan hidangan masih memiliki hak penuh atas hidangan yang diberikannya. Sehingga tamu tidak bisa sewenang-wenang dengan hidangan yang diterimanya. Kecuali telah mendapatkan izin dari si pemilik rumah. Prinsip ini sangat penting sekali untuk dibahas di permulaan. Pasalnya, dengan prinsip ini, maka relasi yang terbentuk dalam suatu hubungan perkawinan tidak ada ketimpangan. Di mana satu pihak lebih berkuasa atas yang lainnya. Melainkan sama-sama memiliki batasan yang sama-sama mengatur satu sama lainnya dan demi relasi yang adil dan setara. Maka dari itu, perumpamaan dalam kehidupan suami-istri yang lebih nyata bisa dipahami bahwa kedua pasangan sama-

⁶⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Manba' As Sa'adah* (Cirebon: Institut Studi Islam Fahmina, 2013), hal. 33.

⁶⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Nabiyu Ar Rahmah* (Cirebon: Institut Studi Islam Fahmina, 2013), hal. 5

⁶⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Bergerak Menuju Keadilan: Pembelaan Nabi terhadap Perempuan* (Jakarta: Rahima, 2006), hal. 145.

sama memiliki hak yang sama dalam hubungan intim. Bukan suami yang memiliki hak lebih dari pada istri, sebagaimana yang banyak dipahami pada konsep yang bias. Begitupun juga hubungan tersebut dilakukan bukan atas dasar kemerdekaan, kebebasan, kepemilikan, melainkan dilakukan atas dasar sama-sama memperhatikan hak satu sama lain. Maka, tidak dibenarkan satu pihak mengharapkan kepuasannya sendiri tanpa memperhatikan pasangannya. Terlebih jika menzalimi, mencela, menyakiti. Sekali lagi, hal ini dipertimbangkan dan dilakukan dengan tujuan membina relasi yang baik dengan penuh pengertian dan saling menolong. 77

c. Relasi Dibangun dengan Tujuan Menciptakan Kemashlahatan Bersama dan Menghindari Kemadharatan

Dalam relasi suami istri, hendaknya dibangun atas dasar menciptakan kemashlahatan bagi kedua belah pihak dan menghindari kemadharatan. Pada masalah yang lebih kompleks, yakni persoalan pembagian kerja. Pembagian kerja yang berlangsung selama ini masih banyak menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah dan mengalokasikan waktunya untuk bekerja di ranah produktif. Sedangkan perempuan, selain bekerja di ranah produktif, juga memiliki beban untuk mengerjakan tugas domestik atau reproduktif. Ditambah lagi jika ada kegiatan sosial sebagai tugas pengelolaan komunitas. Pembagian kerja erat kaitannya dengan strategi bertahan dan pola pemenuhan kebutuhan keluarga. 78 Dan dengan melihat “sibuknya” kerja perempuan di atas. Maka dari itu, melalui konsep mashlahah mursalah ini, pembagian kerja yang dilakukan antara suami dan istri berlangsung tidak didasarkan atas seksisme, patriarki, dan diskriminasi. Melainkan atas dasar mencapai kebaikan untuk bersama. Sehingga, pola pembagian kerja itu pun berubah menjadi fleksibel. Stereotipe tentang ranah domestik menjadi tanggung jawab perempuan menjadi hilang. Suami sebagai anggota keluarga yang turut hidup di ranah domestik sama-sama memiliki tanggung jawab atas keteraturan di ranah domestik itu.

d. Pergaulan yang Baik dan Relasi Timbal Balik Ikatan pernikahan yang telah dibina oleh sepasang suami dan istri selanjutnya harus dipelihara keharmonisannya. Cara menjaga keharmonisan tersebut terangkum dalam konsep mubadalah yang berarti kesalingan. Di mana suami dan istri memiliki hubungan kemitraan atau *partnership* yang keduanya sama-sama memiliki tanggung jawab dan hak yang mesti diperhatikan oleh satu sama lainnya. Oleh karena itu dalam merealisasikan konsep mubadalah ini, pasangan bisa mempraktekkan asas *husnu al mu'asyarah* (bergaul dengan cara yang

baik), at taradhi (saling merelakan), al musyawarah (berdiskusi untuk mencapai kesepakatan), at taawun (saling tolong menolong), dan husnu at tafahum (saling memahami satu sama lain).⁶⁷

⁶⁷ Ibid 30-31

BAB IV
ANALISIS MUBADALAH FAQIHUDIN ABDUL KODIR TENTANG IDDAH
KACAMATA GENDER

A. Analisis Iddah Bagi Laki-laki dalam Pemaknaan Mubadalah

1. Analisis secara tinjauan ulama

Dalam fiqh klasik ternyata ditemukan produk hukum yang sangat menghargai perempuan. Salah satunya adalah syibbul ‘iddah bagi laki-laki, walaupun dalam literatur-literatur tersebut hanya terbatas dalam dua keadaan, yaitu :

Pertama, jika seorang laki-laki menceraikan isterinya dengan talak raj’i kemudian ia ingin menikah dengan perempuan yang semahram dengan isterinya, semisal saudara perempuan isteri, maka laki-laki tersebut dilarang menikah dengan perempuan tersebut sampai masa ‘iddah isteri yang dicerai selesai. *Kedua*, jika seorang laki-laki memiliki empat isteri, lalu dia menceraikan salah satu isterinya dan ingin menikah dengan perempuan yang ke lima maka dia harus menunggu masa ‘iddah isteri yang dicerai habis.

Dalam hal ini ada dua versi, versi yang pertama yang menyebutkan kedua kondisi tersebut adalah wajib bagi laki-laki dan merupakan ‘iddah bagi laki-laki, ulama yang berpendapat tersebut adalah sebagian kalangan ulama Malikiyah seperti yang dikutip oleh Al-jaziri, dan sebagian kalangan ulama Syafi’iyah seperti yang dikutip oleh Al-dimyati dalam I’ناه al-Tholibin. Sedangkan versi yang kedua yang menyebutkan masa penantian tersebut bukan ‘iddah bagi laki-laki, masa itu merupakan waktu tunggu biasa dikarenakan ada mani syar’i,⁶⁸ dan masa tunggu tersebut tetap merupakan ‘iddah bagi perempuan. Jadi, penyampaian ‘iddah bagi laki-laki dalam versi ini hanya secara tersirat, tidak secara zahir.

Untuk memahami perbedaan pendapat tentang masa tunggu yang dilakukan laki-laki bisa dikatakan ‘iddah bagi laki-laki atau hanya waktu tunggu biasa karena adanya mani syar’i, dapat digunakan kaidah fiqh untuk memahaminya, yaitu : مفهوم موافقة. Makna yang tersirat dari sebuah kata atau kalimat. Jika dikaji secara etimologis, kata ‘iddah berasal dari kata kerja ‘adda-ya’uddu yang berarti menghitung sesuatu. Namun kata ‘iddah pada dasarnya memiliki arti seperti kata al-‘adad yaitu ukuran dari sesuatu yang dihitung atau jumlahnya. Tetapi jika kata ‘iddah tersebut dikaitkan dengan kata al-mar’ah (perempuan) maka artinya masa tunggu untuk menghitung hari-hari haid atau suci, atau hari-hari ‘ihdadnya terhadap pasangan atau hari-hari menahan diri dari memakai perhiasan baik berdasarkan bulan, haid atau suci, atau melahirkan.⁶⁹

Apabila kata ‘iddah dihubungkan dengan laki-laki, inti dari maknanya pun akan sama, masa menunggu dalam waktu tertentu bagi seorang laki-laki. Hal tersebut sama ketika

68 Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatihi* (Damaskus: Darl Al-Fikr, 1996) 626

69 Muhammad Isna Wahyudi. *Fiqh Iddah: Klasik Dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009) 74

Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa bahwa laki-laki tidak mempunyai '*iddah* secara istilah, jadi bisa dikatakan bahwa laki-laki sebenarnya memiliki masa '*iddah* tetapi bukan secara istilah. Atau pendapat Al-jaziri yang mengatakan bahwa masa tunggu laki-laki tersebut tidak dinamakan '*iddah* bagi laki-laki, namun hanya waktu menunggu masa '*iddah* perempuan. Walaupun hal tersebut bagi laki-laki hanya waktu menunggu biasa (bukan '*iddah*), tetapi intinya sama yaitu laki-laki (suami) dan perempuan (isteri) sama-sama menunggu dalam kurun waktu tertentu hingga dapat menikah lagi dengan perempuan atau laki-laki lain.

Terlepas dari perbedaan pendapat para ulama dalam menamakan masa tunggu tersebut merupakan '*iddah* bagi laki-laki secara istilah, atau hanya masa tunggu biasa dikarenakan adanya mani syar'i. Setidaknya ini sebagai pijakan awal untuk membuka cakrawala berpikir hadirnya penerapan '*iddah* bagi laki-laki. *Iddah* bagi laki-laki yang diperkenalkan oleh ulama-ulama salaf adalah sebagai bentuk kemajuan dan elastisitas hukum Islam. Padahal secara terminologis, definisi yang dikembangkan oleh mereka bahwa '*iddah* hanya berlaku untuk perempuan, dengan tujuan utama yaitu mengetahui kebersihan rahim seorang perempuan.

Jika memang tujuan utama '*iddah* adalah untuk mengetahui bersih tidaknya rahim, maka tepat jika '*iddah* hanya bagi perempuan, karena hanya perempuanlah yang memiliki rahim. Dalam hal ini berarti '*iddah* hanya berhubungan dengan masalah seks (jenis kelamin) yang bersifat kodrati. Akan tetapi, fungsi '*iddah* sebenarnya bukan hanya untuk mengetahui bersih tidaknya rahim seseorang. Dalam kasus talak raj'i misalnya, sebenarnya tujuan Al-qur'an menerapkan '*iddah* talak raj'i adalah untuk mendorong kedua belah pihak yang bercerai untuk berdamai dan bersatu kembali atau berpisah. Tetapi tampaknya tujuan tersebut sulit diwujudkan, karena selama ini '*iddah* hanya diwajibkan kepada kaum perempuan, sedangkan laki-laki boleh langsung menikah dengan perempuan lain setelah ikrar talak tanpa wajib menunggu masa '*iddah*. Kondisi tersebut tentu tidak kondusif bagi kedua belah pihak untuk melakukan rekonsiliasi. Oleh karena itu seharusnya tidak hanya perempuan yang menjalani masa '*iddah*, laki-laki pun harus menjalani masa '*iddah* tersebut.

Pemberlakuan '*iddah* bagi laki-laki pun sebenarnya tidak hanya cukup dalam dua keadaan seperti pendapat para ulama yang penulis jelaskan di atas, tetapi dalam keadaan apapun pasca perceraian atau kematian. Hal tersebut dikarenakan fungsi '*iddah* bukan hanya bagi perempuan, fungsi '*iddah* juga dirasakan oleh laki-laki. Pada umumnya fungsi '*iddah* seperti yang telah di 'ijma oleh para ulama fiqih ada lima, yaitu Pertama, Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan. Kedua, Memberi kesempatan kepada suami isteri yang baru saja bercerai untuk kembali rukun dan membina rumah tangga mereka kembali jika itu yang terbaik. Ketiga, Menjunjung tinggi masalah perkawinan. Keempat, Kebaikan perkawinan tidak dapat terwujud sebelum kedua suami isteri samasama hidup lama dalam ikatan akadnya. Kelima, Karena ibadah (ta'abuddi).

Dari beberapa hikmah di atas, hikmah kedua, ketiga dan keempat lebih bersifat gender.

Maksudnya bahwa hikmah itu tidak hanya ditujukan bagi perempuan, laki-laki pun juga merasakan hikmah tersebut. Maka, ketiga hikmah tersebut bukan bersifat biologis. Guna mencapai ketiga tujuan hikmah ‘iddah tersebut memang dibutuhkan kedua belah pihak suami isteri yang bercerai, tidak hanya dari pihak isteri saja. Sedangkan untuk hikmah yang kelima lebih bersifat teologis, yaitu pelaksanaan ‘iddah karena adanya perintah Allah. Dari kelima hikmah tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu hikmah yang mutlak dan lebih dominan dimiliki oleh perempuan, yaitu hikmah pertama dan kelima. Sedangkan hikmah yang harus dipikul oleh laki-laki dan perempuan adalah hikmah kedua ketiga dan keempat.

‘Iddah adalah masa dimana kedua belah pihak yang baru bercerai untuk melakukan rekonsiliasi, apakah benar-benar akan memutuskan ikatan pernikahan, ataukah akan kembali rujuk jika itu yang dianggap baik. Maka dari itu ketika ‘iddah talak raj’i seorang perempuan tidak boleh menikah dengan laki-laki lain, hal tersebut untuk menjaga hak suami yang pertama (yang baru mencerainya), karena suami yang pertama masih mempunyai hak untuk merujuknya kembali.⁷⁰ Hal tersebut terasa memberatkan perempuan, ketika dalam masa ‘iddah seorang perempuan benar-benar harus menjaga dirinya untuk tidak menikah dengan laki-laki lain, menunggu serta berharap suami yang mencerainya memanfaatkan haknya untuk merujuknya. Tetapi suami yang mencerainya setelah perceraian langsung menikah kembali dengan perempuan lain, secara psikologis hal tersebut tentu sangat menyakitkan dan menjadi beban ganda bagi perempuan.

Pertama, karena perasaan cinta dan kasih sayang yang mungkin masih dimiliki oleh si perempuan serta harapan untuk membina rumah tangga kembali ternyata pupus sudah. *Kedua*, beban untuk menjaga dirinya selama masa ‘iddah, padahal tujuan ‘iddah untuk menjaga hak suaminya telah gugur tetapi dia masih tetap harus menjalankan ‘iddah. Namun laki-laki tidak memiliki masa tunggu seperti yang dilakukan perempuan. Dia bebas melakukan apa saja setelah perceraian, kondisi tersebut tidak kondusif untuk melaksanakan tujuan ‘iddah talak raj’i, untuk melakukan rekonsiliasi dengan isteri yang baru dicerainya. Pada kasus larangan perempuan untuk keluar rumah dalam masa ‘iddah. Dalam kasus cerai mati misalnya, seorang isteri yang ditinggal mati suaminya harus menjalani ‘iddah selama empat bulan sepuluh hari, dengan menunjukkan rasa berkabung dengan cara menjaga diri untuk tidak keluar rumah. Padahal justru pasca ditinggal mati oleh suaminya yang merupakan tulang punggung keluarga, seorang perempuan harus memikul beban untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya. Tetapi dia justru harus berdiam dirumah selama masa ‘iddah, dan tidak boleh menikah dengan laki-laki lain selama masa ‘iddah tersebut, Hal tersebut bertujuan untuk menjaga etika sosial dalam masyarakat dan menjaga perasaan keluarga suami yang meninggal dunia. Tetapi bagaimana dengan laki-laki ?, laki-laki tidak harus menunggu selama empat bulan sepuluh hari pasca ditinggal mati isterinya

70 Wahbah Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatihi* (Damaskus: Darl Al-Fikr, 1996), 654

untuk boleh keluar rumah. Apakah tujuan 'iddah untuk menjaga etika sosial yang dijalankan oleh perempuan tidak berlaku bagi laki-laki ? tentu saja tetap berlaku, dengan cara menunjukkan rasa duka cita kepada isteri yang baru meninggalkannya untuk menjaga perasaan keluarga isteri yang meninggal dunia. Tetapi hal tersebut tidak wajib bagi laki-laki, sebab dia bisa langsung menikah dengan perempuan lain setelah kematian isterinya tanpa harus menunggu waktu yang lama. Secara etika sosial masyarakat tentu saja hal itu kurang tepat.

Maka dari itu, laki-laki seharusnya juga menjalankan 'iddah seperti yang dilakukan oleh perempuan, bukan hanya pada dua keadaan, karena sebenarnya tujuan dan fungsi 'iddah saat ini lebih bersifat sosial dan psikologis. Tujuan utama 'iddah yang sering didefinisikan oleh para ulama fiqih, yaitu untuk mengetahui bersih tidaknya rahim seorang perempuan pasca perceraian saat ini sudah tidak relevan lagi karena teknologi kedokteran saat ini semakin maju. Teknologi kedokteran saat ini sudah dapat mengetahui hamil atau tidaknya seseorang dalam waktu yang relatif singkat dan hasil yang akurat.

2. Analisis Iddah dan Ihdad Etika Mubadalah

Dalam Al-Qur'an, dijelaskan bahwa fungsi masa *iddah* selain untuk memastikan kandungan juga berfungsi menjadi waktu untuk rekonsiliasi, barangkali masih bisa kembali kepada suami yang menceraikan itu. Dalam masa ini, ada larangan bagi istri melakukan pendekatan dengan laki-laki lain. Begitupun laki-laki, dilarang melakukan pendekatan pada perempuan lain. Hal ini bertujuan, apabila mereka ingin kembali, kesiapan psikologis dan prosesnya akan lebih mudah. Jika aturan *iddah* tidak memiliki makna sama sekali kecuali hanya ibadah, maka tentu tidak berlaku mubadalah. Begitupun jika hanya sekedar memastikan kandungan, maka tidak berlaku mubadalah. Sebab, pihak yang mengandung hanya perempuan maka tidak adanya unsur kesalingan. Tetapi jika *iddah* dimaksudkan memberi waktu dan refleksi, sekaligus memberi kesempatan lebih utama dan lebih mudah jika pasangan kembali, tentu saja dalam konteks ini berlaku mubadalah. Setidaknya, walaupun tidak menggunakan hukum fiqih, maka bisa dengan etika fiqih. Artinya, laki-laki secara moral juga dianjurkan memiliki jeda serta tak melakukan pendekatan kepada wanita manapun yang berpotensi dapat dinikahi, begitupun perempuan lain dilarang mendekatinya. Dalam hal ini maka adanya korelasi kesalingan dalam konteks ini, yaitu mubadalah. Maka, apabila mereka ingin kembali, prosesnya akan lebih mudah terutama dalam hal psikis.

Kesiapan psikologi perempuan yang diceraikan akan mudah terbuka untuk suami yang tidak melakukan pendekatan dengan perempuan lain, dibanding jika sempat ada pendekatan dengan perempuan lain. Jika perempuan yang diceraikan dan dalam kondisi *iddah* dilarang bersolek yang berpotensi menarik perhatian laki-laki lain, maka laki-laki yang menceraikan pun dilarang secara moral melakukan hal-hal yang berpotensi membuat pesona perempuan lain. Pesona dalam arti melakukan pendekatan secara aktif. Agar mempermudah kesiapan psikis dari masing-masing pihak apabila kembali pada ikatan pernikahan semula. Sama halnya

dengan jeda waktu akibat perpisahan karena salah satu pasangan meninggal dunia, yang biasa disebut *iddah* dan *ihdad*. Dalam fiqih, seperti yang ditetapkan al-Qur'an Q.S Al-Baqoroh (2) ayat 234, disebutkan bahwa perempuan yang wafat ditinggal wafat suaminya harus menunggu dan berkabung selama 4 bulan 10 hari. Jika si istri hamil sebelum waktu tersebut, maka ditunggu sampai selesai kehamilannya., hal ini sesuai dengan Q.S at-Thalaaq (65) ayat 4. Disamping soal memastikan kandungan, jeda disini memiliki maksud bentuk penghormatan terakhir istri kepada suami serta sebagai bentuk cinta. Fungsi *ihdad* ini dalam Islam, yaitu berkabung dan menjaga perasaan keluarga laki-laki yang ditinggal mati istrinya maupun sebaliknya ditetapkan demikian selama 4 bulan 10 hari. Hal ini kaitannya dengan etika atau moral keagamaan untuk tidak melakukan pendekatan kepada laki-laki atau perempuan lain yang berpotensi dapat dinikahi. Hal ini juga sebagai bentuk penghormatan terhadap seseorang yang telah berjasa kepada hidupnya. Demikianlah etika mubadalah dalam persoalan *ihdad*.

Sementara, isu larangan keluar rumah bagi perempuan pada masa *iddah* dan *ihdad* dalam fiqih, sebenarnya kurang tepat. Lebih tepatnya yaitu, perempuan dilarang dikeluarkan dari rumah, bukan dilarang keluar rumah. Sebab, al-Qur'an sendiri membahasakannya kepada laki-laki, keluarganya, atau masyarakat agar tidak mengeluarkan perempuan dari rumah pernikahan mereka. Ini adalah bentuk perlindungan terhadap perempuan dalam konteks masyarakat Arab saat itu. Dimana perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya langsung dikeluarkan dari rumah keluarga, dimana ada anggapan bahwa rumah itu sejatinya milik suami. Lalu, ia kembali kepada keluarga perempuan, atau hidup terlunta-lunta jika sudah tidak ada keluarga lagi dari pihak perempuan. Dalam konteks inilah, al-Qur'an menganjurkan melarang keluarga dan masyarakat mengeluarkan perempuan pada masa *iddah* dan *ihdad* dari rumah keluarga. Anjuran "jangan mengeluarkan perempuan dari rumah" atau mereka jangan keluar rumah" adalah sebagai bentuk kepentingan relasi antara suami dan istri. Maksudnya, sasarannya adalah kedua belah pihak, agar tidak boleh saling mengeluarkan, karena merasa sudah bercerai. Disamping tujuan penguatan, biasanya perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya tidak memiliki rumah atau tempat tinggal. Jadi, dalam konteks ini, perempuan dilarang dikeluarkan dari rumah bersama, baik oleh suami maupun oleh keluarga suami. Ia masih berhak tinggal dirumah tersebut sampai masa *iddah* selesai.

Jadi, seakan kurang tepat jika ungkapannya dengan bahasa "perempuan dilarang keluar rumah ketika *iddah*". Itu tanpa makna yang relevan sama sekali terkait dengan relasi pasutri. Sebab, keluar rumah adalah hak, terutama jika ada kebutuhan mendesak, seperti pada kasus bibinya Jabir r.a yang dibolehkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk keluar rumah dan berbuat kebaikan sekalipun pada masa *iddah* (*Shahih Muslim*, No. 3794). Adapun yang dilarang ialah membuka kemungkinan laki-laki lain yang bisa mengganggu proses rekonsiliasi, dan keluar rumah seringkali menjadi media untuk itu, inilah yang menjadi

persoalan. Dan persoalan ini bersifat mubadalah. Laki-laki juga sebaliknya, tidak membuka kemungkinan melakukan pendekatan dengan perempuan lain yang berpotensi dapat dinikahnya, selama masa iddah, agar lebih mudah juga jika hendak rekonsiliasi dengan sang istri.⁷¹

Dalam konteks lain bisa juga jika istri dalam masa iddah tidak boleh keluar rumah, sedangkan setelah ditinggal oleh suami beban tanggung jawab nafkah jatuh pada istri. Dimana jika kita sambungkan dengan fakta empiris di zaman sekarang seringkali ditemui perempuan atau istrilah yang menjadi tulang punggung nafkah keluarga. Dan jika istri tidak dapat mencari nafkah maka akan timbul masalah baru yang lebih riskan.. Seperti misalnya, kebutuhan keluarga tidak terpenuhi dan berpengaruh pada kesehatan anak-anaknya. Ini semua karena istri dan suami, satu sama lain adalah ibarat pakaian satu sama lain, yang memberi kehormatan, serta menjaga dari terik matahari, dari hujan badai, bahkan kotoran paling kecil sekalipun. Kiasan pakaian adalah maksudnya untuk saling menjaga perasaan. Sehingga jika diperlukan jeda waktu diperlukan bagi perempuan agar mudah kembali kepada sang suami, maka hal yang sama juga diperlukan bagi lelaki. Begitupun jeda waktu bagi masa berkabung setelah kematian salah satu pasangan. Jikapun penetapan tidak menggunakan logika hukum fiqih, karena masuk pada wilayah *ta'abuddi* (unsur ritual, bukan sosial), maka bisa menggunakan argumentasi moral keagamaan, dan tuntutan perasaan serta kebaikan dalam berkeluarga.⁷²

B. Analisis Iddah Bagi Laki-laki dalam Mubadalah Faqihudin Abdul Kodir Perspektif Gender Pemaknaan Mansoer Fakih

Ketetapan hukum pasti memiliki dampak yang dihukumi. Begitupun dalam konteks *iddah* ini. Apabila seorang istri diceraikan atau ditinggal suaminya, maka ada kewajiban yang harus dijalankan, yaitu *iddah*. Dan dalam ketentuan *iddah* terdapat hukum yang menyertainya. Dalam gagasan dan konsep mubadalah seperti yang disampaikan pada bab 2 di atas, bahwa ada dua hal yang melatarbelakangi teori mubadallah, yaitu sosial dan bahasa. Secara konteks bahasa, menurut penulis dua faktor ini jika dikaitkan pemikiran gender menurut Mansoer Fakih, yang memiliki empat manifestasi ketidakadilan gender yaitu prinsip keadilan, kesetaraan, musyawarah dan musya'arah bil ma'ruf. Maka dua faktor sosial dan bahasa dalam mubadalah ini sudah meng-kover dua faktor ketidakadilan gender dalam konteks iddah yaitu prinsip keadilan dan kesetaraan.

Pemaknaan mubadalah atau kesalingan sudah relevan dengan keadilan gender yang dimaknain oleh Mansoer Fakih. Artinya, laki-laki secara moral atau etika sosial dianjurkan memiliki jeda dan tidak melakukan pendekatan kepada wanita siapapun yang berpotensi dapat dinikahi, begitupun perempuan lain untuk tidak melakukan pendekatan kepada si laki-laki. Hal ini memudahkan psikologi si laki-laki maupun perempuan jika ingin kembali.

71 Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019) 429

72 Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019) 431

Psikis perempuan akan lebih mudah menerima kembali suami apabila dalam masa iddah suami tidak melakukan pendekatan kepada perempuan manapun, dibanding jika dalam masa iddahnya melakukan pendekatan atau bahkan memiliki hubungan dengan perempuan lain. Jika perempuan yang *iddah* dilarang berdandan selama masa iddahnya, maka secara moral laki-laki pun dilarang melakukan hal-hal yang memesona wanita lain. Begitupula yang kaitannya dengan jeda waktu akibat perpisahan salah satu pasangan karena meninggal dunia. Dalam fiqih, telah ditentukan masa berkabung yaitu 4 bulan 10 hari. Disamping dengan tujuan memastikan kandungan istri, jeda disini juga dimaksudkan sebagai waktu penghormatan terakhir sang istri kepada suami, sebagai bentuk kecintaan kepadanya dan keluarganya. Karena, dalam konteks sekarang, iddah sudah tidak melulu tentang memastikan kandungan, karena adanya teknologi sudah bisa dengan cepat memastikan bersih atau tidaknya kandungan. Selain itu masa berkabung atau *ihdad* sebagai bentuk berkabung dan menjaga perasaan keluarga. Laki-laki yang ditinggal mati istrinya juga sebaiknya ditetapkan hal demikian, sebagai bentuk konteks moral keagamaan. Demikianlah etika mubadalah dalam persoalan *iddah* dan *ihdad* yang dapat dikaitkan dengan zaman sekarang, yaitu tentang etika sosialnya. Lalu, apakah *iddah* secara mubadalah dampaknya bagi perempuan sama terhadap laki-laki? Sebelumnya, perlu dimaknai bahwa apabila *iddah* dimaknai secara biologis maka tidak berlaku mubadalah, begitupun dampaknya. Karena jika dimaknai secara biologis akan berlaku pada perempuan saja. Sedangkan jika *iddah* dimaknai selain biologis, tentu berlaku *mubadalah*. Serta memiliki dampak baik pada laki-laki maupun perempuan. Diantara dampak menjalani ketentuan *iddah* selain untuk memastikan kebersihan rahim, dampak yang *relate* dengan kondisi sekarang, diantaranya:

1. Penundaan melaksanakan pernikahan

Menurut Faqihudin atau Kang Faqih ketentuan ini bertujuan memudahkan proses rekonsiliasi suami istri terutama dalam hal talak raj'i. Selain itu, penundaan pernikahan juga untuk menjaga etika sosial dalam masyarakat sekitar. Ini berlaku ketika ditalak maupun ditinggal mati pasangan. Karena sudah jelas jika setelah terjadi perceraian ataupun ditinggal pasangan maka laki-laki langsung menikah lagi, maka memiliki stigma yang negatif di masyarakat.

Peneliti sepakat dengan hal ini, karena sangat mengedepankan etika sosial, kemudian juga untuk menetralkan hati dan jiwa seseorang karena telah berpisah dengan pasangannya.

2. Larangan keluar rumah

Pada dasarnya, esensi larangan keluar rumah ini tertuju pada atraktif dengan lawan jenis. Peneliti memiliki pendapat yang selaras. Karena walaupun telah ditalak, tetapi status mereka masih seperti suami istri. Cara seperti ini secara tidak langsung membuat mereka untuk bisa saling bertemu, sehingga diharapkan dapat menjalin

kembali hubungan mereka.

3. Ihdad atau masa berkabung

Menurut kang Faqih, fungsi dari masa berkabung ini untuk menjaga perasaan keluarga yang ditinggalkan. Selain itu juga bertujuan untuk penghormatan terakhir sang istri kepada suami dan keluarga begitupun sebaliknya. Penulis sependapat karena ini merupakan bentuk ekspresi seseorang ketika pasangannya meninggal.

Lalu, bagaimana mengenai batasan waktu *iddah* bagi laki-laki jika dimaknai selain biologis? Karena *iddah* dalam mubadalah dimaknai selain biologis, yaitu sebagai etika dan moral sosial. Maka jangka waktu *iddah* bagi suami tidak berkenaan dengan biologis. Jadi *iddah* bagi suami disini dapat diartikan *iddah* sosial. Karena, tujuan *iddah* disini tidak hanya untuk seks saja, namun kaitanya dengan sosial dan moral seseorang. Sebagai sebuah penawaran penulis bisa juga dalam penerapan *iddah* laki-laki dalam hitungan 3 bulan secara umum. Artinya, jika suami bercerai dengan istrinya, baik sedang mengalami haid atau tidak, hamil atau tidak secara umum masa *iddah*nya yaitu 3 bulan. Berbeda dengan masa *iddah* istri. Karena masa *iddah* istri selain berhubungan dengan etika sosial juga ada kaitannya dengan biologis.⁷³

Peneliti berpendapat bahwa *Iddah* bagi laki-laki konteks pemahaman Mubadalah sudah relevan dengan keadilan gender dalam konteks *iddah*. dan telah mewakili bahwa Islam hadir untuk memanusiakan laki-laki dan perempuan tanpa mengesampingkan salah satu diantaranya.

⁷³ Muzakky, Muhammad Aldian, *Analisis metode Maqhum Mubadalah Faqihudin Abdul Kodir terhadap masalah iddah Bagi Suami*, (Semarang: Skripsi UIN Walisongo, 2019) 98

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian penulis, mengenai analisis mubadalah faqihudin abdul kodir mengenai *iddah* bagi laki-laki perspektif gender, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam konteks dan gagasan teori mubadalah dijelaskan ada dua hal yang melatarbelakangi teori *mubadalah*, yaitu faktor sosial dan bahasa. Dalam *iddah*, ada larangan bagi istri melakukan pendekatan dengan laki-laki lain. Begitupun laki-laki, dilarang melakukan pendekatan pada perempuan lain. Hal ini bertujuan, apabila mereka ingin kembali, kesiapan psikologis dan prosesnya akan lebih mudah. Jika aturan *iddah* tidak memiliki makna sama sekali kecuali hanya ibadah, maka tentu tidak berlaku mubadalah. Begitupun jika hanya sekedar memastikan kandungan, maka tidak berlaku mubadalah. Sebab, pihak yang mengandung hanya perempuan maka tidak adanya unsur kesalingan. Tetapi jika *iddah* dimaksudkan memberi waktu dan refleksi, sekaligus memberi kesempatan lebih utama dan lebih mudah jika pasangan kembali, tentu saja dalam konteks ini berlaku mubadalah.
2. Pemaknaan *iddah* dalam mubadalah dengan memaknai bahwa *iddah* dimaksudkan memberi waktu dan refleksi, sekaligus memberi kesempatan lebih utama dan lebih mudah jika pasangan kembali. Maka konteks ini menjawab prinsip ketidakadilan gender dalam konteks keadilan yang merupakan konsep sentral yang harus terwujud dalam hukum islam begitupun gender. Dimana fakta sejarah menunjukkan bahwa islam tidak hanya sebatas agama formal, melainkan agama yang memiliki transformasi sosial dan semua ajarannya berpijak pada terwujudnya kehidupan yang adil. Serta mubadalah ini menjawab konsep kesetaraan. Kesetaraan gender yang meliputi penghapusan diskriminasi dan keadilan struktural baik bagi laki-laki maupun perempuan.

B. SARAN

Tentunya, hasil pembahasan dari penelitian ini tidak mudah diterima oleh masyarakat secara umum, karena tidak populis dengan kondisi masyarakat yang menganggap *iddah* hanya ada bagi perempuan saja. Oleh karenanya penulis memiliki saran diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi pembaca

Hasil penelitian ini diharap mampu menambah cakrawala atau wawasan terkait permasalahan *iddah*. Dan juga mencoba menerapkan prinsip kesalingan (*mubadalah*), dalam berkehidupan social, berumahtangga, dan lain sebagainya. Karena dengan menggunakan prinsip tersebut, kita akan tahu bahwa aktivitas-aktivitas yang berlaku masih sering adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, salah satunya mengenai *iddah* ini. Oleh karenanya, penting untuk menerapkan prinsip *mubadalah*.

2. Sosial masyarakat

Besar harapan masyarakat secara umum membuka mindset baru mengenai *iddah* agar dapat memenuhi nilai keadilan dan kesalingan tanpa merugikan salah satu pihak diantara laki-laki maupun perempuan. Karena, dengan mindset tersebut secara perlahan kita akan menghindari ketimpangan dan rasa tidak adil antara laki-laki dan perempuan yang mana diantaranya *iddah* ini.

3. Secara hukum yang diharapkan kedepannya (Ius Constituendum)

Agar kedepannya untuk mencapai kesalingan atau kesetaraan gender, dengan memperhatikan konteks sosial, penting juga dicantumkan secara tertulis mengenai *iddah* bagi laki-laki yang mungkin dapat dituangkan dalam RUU HMPA (Rancangan Undang-Undang Hukum Materi Peradilan Agama). Karena, di dalam RUU HMPA Bidang Perkawinan, ketentuan mengenai waktu tunggu (*'iddah*) diatur dalam Pasal 123 dan Pasal 124, hanya berlaku bagi janda, dan tidak berlaku bagi duda.

DAFTAR PUSAKA

BUKU

- A. Hamid Sarong dkk, *Fiqih*, Aceh: Bandar Publishing, 2009
- Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Renika Cipta, 1992
- Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqh ala al-Madhahibul al-Arba'*, juz 4, Libanon: Darl Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati, *I'annah at-Thalibin*, juz 4, Libanon: Darl Ihyal at-Turats al Arabi, 2002
- Adam Kuper dan Jessica Kuper, *Ensiklopedia Ilmu-ilmu Sosial*, Jilid I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000
- Ahmed Leila, *Perempuan dan Gender Dalam Islam*, Jakarta: Lentera, 2000
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenda Media, 2007
- Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Huum Indoneia*, Cetakan VIII, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Candra Sabtia Irawan, *Moogami atau Poligami?*, Yogyakarta: An-Naba, 2007
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya dilengkapi Asbabul Nuzul*, Jakarta: Lentera Optima Pustaka, 2011.
- Faisal Ananda Arfa, *Wanita Dalam Konsep Islam Modernis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004
- Faqihudin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, Yogyakarta: IRCiS0D, 2019
- Hamdani, H.S.A, *Risalah Nikah*, Bandung: Pustaka Imani 1989
- Hamka, *Sejarah Umat Islam*, Jilid 2, Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam*, Jakarta: Leva Van Hoeva, 1999
- Ihromi dkk, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*, Bandung: Penerbit Alumni, 2000
- John M. Echlos dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Edisi XII, Jakarta: Gramedia, 1983
- Mansoer Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- M. Qurays Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996

- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta; Bumi Aksara, 1999
- Muhammad Bagir Alhabsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, Assunnah, dan Menurut Pendapat Ulama*, Bandung: Mizan, 2002
- Muhammad Khoiruddin, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer*, Bandung: Pustaka Ilmi, 2003
- Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah: Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009
- Mustabsyiroh dkk, *Tafsir*, Aceh: Bandar Publishing, 2009
- Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Dalam Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992
- Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, Jakarta: Paramaian, 1999
- Rosyidah dkk, *Potret Kesetaraan Gender di Kampus*, Aceh: Psw Ar-Ranir, 2008
- Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 8, diterjemahkan Muhammad Thalib, Bandung: Alma'arif, 1987
- Soejono, dkk, *Metode Suatu Penelitian Suatu Pendekata Proposal*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999
- Sumadi Suyabarta, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998
- Syamsul Arifin, *Mebangun Rumah Tangga Sakinah*, Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008
- Very Verdiansyah, *Islam Emansipatoris Menafsir Agama Untuk Praktis Pembebasan*, Jakarta: P3M, 2004
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatihi*, Jilid 9, Libanon: Darl Fikr, 2006
- Yusuf Al-Qordowi, *Fiqh Maqasid Syariah, edisi Indonesia*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2

JURNAL DAN ARIKEL

- Mufidah CH., Psikologi Keluarga Berwawasan Gender, *UIN Malang Press*, 2008
- Muhlis Ustman, Filsafat Hukum Isam, Malang: *Lbb Yans Press*, 1992
- Moh. Roqib, Pendidikan Perempuan, Yogyakarta: *Gama Media*, 2003
- Shihab, Qurays. Menggugat Biar Gender Para Ulama; *Jurnal Mukhtar Nakiyah*, 2 (2), 2013
- Susilo, Edi. Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir: *Jurnal Al-Hukama*, 6(2), 2016

SKRIPSI

- Abdul Aziz, *Iddah Bagi Suami Dalam Fiqh Islam : Analisis Gender*, Undergraduate Thesis,

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010

Isnan Lukman Fauzi, *Syibbul Iddah Bagi Laki-laki Studi Analisis Pendapat Wahbah Zuhaili*,
Undergraduate Thesis, IAIN Walisongo Semarang, 2014.

Muzakky Muhammad Aldian, *Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul
Kodir Terhadap Maalah Iddah Bagi Suami*, Undergraduate Thesis, UIN Walisongo
Semarang, 2019

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 Ayat 1

Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 Ayat 6

Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 Ayat 129, 130, 131

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

WEBSITE

<https://www.islampos.com/masa-iddah-suami-adakah-46194/>

<https://media.neliti.com/media/publications/220106-none.pdf>

<https://www.republika.co.id/berita/q85gem430/mengenal-masa-iddah-bagi-muslimah>

http://abusyahmin.blogspot.com/2013/06/al-fiqh-al-islami-wa-adillatuh_7458.html

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**DATA PRIBADI**

Nama Lengkap : Ibnu Aqil
Tempat,tanggal lahir : Banyumas, 16 April 2000
Agama : Islam
Alamat Rumah : Ds. Cihonje Rt.01 Rw.11, Kec. Gumelar, Kab. Banyumas,
Jateng 53165
Nomor Handphone :085600024602
Email : ibn26aqil@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

- TK Mujahiddin Kebon Jeruk Jakarta Barat : 2005-2006
- SD N 2 Cihonje : 2006-2012
- SMP Alhikmah Benda : 2012-2015
- MA Alhikmah 2 Benda : 2015-2018

Semarang, 17 Juni 2022

Peneliti,



Scanned by FastScanner

Ibnu Aqil

